ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN USAHA KELUARGA BERBASIS KERJASAMA KEMITRAAN STUDI KASUS DI PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA DI DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
Diah Oktaviani
NIM: 211102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN USAHA KELUARGA BERBASIS KERJASAMA KEMITRAAN STUDI KASUS DI PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA DI DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Diah Oktaviani
NIM: 211102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN USAHA KELUARGA BERBASIS KERJASAMA KEMITRAAN STUDI KASUS DI PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA DI DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Diah Oktaviani
NIM: 211102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:

Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 19781212 2009101001

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN USAHA KELUARGA BERBASIS KERJASAMA KEMITRAAN STUDI KASUS DI PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA DI DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Selasa
Tanggal: 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 198808262019031003	NIP. 198202072025211004

Anggota:
1. Dr. H. Ahmadiono, M.E. I. ()
2. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu."[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Al-Qur'an, Surat As-Shad (23) Ayat 24 Terjemahan Kemenag RI

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta syafaat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan rasa penuh syukur penulis ucapkan kepada mereka yang paling berarti dalam perjalanan hidup serta dukungan dalam menuju keberhasilan ini. Karya yang sederhana ini, penulis persembahkan sebagai bentuk apresiasi, pujian, dan juga dukungan yang telah diberikan untuk:

1. Kedua orangtuaku, belahan jiwaku Umi Rosita dan cinta pertamaku Bapak Hafianto. Saya telah membahayakan nyawa Umi untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin kalau Saya tidak ada artinya. Terimakasih atas cinta dari kalian yang tak akan tergantikan oleh siapapun, atas air mata dan doa yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup Saya, yang tidak ada henti-hentinya untuk selalu mendoakan, mensupport, serta memberikan dukungan dalam penyelesaian pada skripsi ini.
2. Saudara kandung, cinta keduaku Kakak Ervan ansori. Terimakasih atas segala bentuk perjuangan kerja keras demi membantu Saya agar tidak pernah merasa kekurangan dalam menempuh pendidikan ini.
3. Ebok Marwati tercinta, yang telah menjadi sosok Ibu kedua Saya. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang tanpa syarat dan pengorbanan, hingga doa yang tak pernah putus dalam setiap langkah perjalanan hidup Saya. Sosok Ebok sangat berharga dalam perjuangan ini.
4. Musfikil wildan, terimakasih atas dukungan, pendengar yang baik, support sistem, dan perkontribusian dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji Allah atas segala karunia, petunjuk, serta hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga atas segala nikmatnya penulis dapat merencanakan, menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemitraan Studi Kasus Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025."** Dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat serta wawasan bagi peneliti dan juga bagi pembaca.

Dalam bentuk untuk mengembangkan skripsi ini, tanpa bantuan dan juga arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan juga disusun dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, penulis ucapkan banyak terimakasih dan rasa syukur atas dukungan dan dorongan dari berbagai pihak karena skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terlepas dari ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh peneliti, dengan hormat penulis mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H,. M.H., Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H,. Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan motivasi serta bimbingannya kepada peneliti sehingga terbentuknya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan berbagi ilmu serta pengalaman yang berharga dalam semasa perkuliahan.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan bantuan untuk keperluan akademik dimasa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diperlukan oleh penulis dalam penyempurnaan penyusunan skripsi ini untuk kedepannya.

Jember, 11 Mei 2026
Penulis,

Diah Oktaviani
NIM: 211102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Diah Oktaviani, 2026: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemitraan Studi Kasus Di Pt. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025.*

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Kemitraan, Pembiayaan Usaha, UMKM, MBK Ventura

Dalam praktik pembiayaan usaha berbasis kerjasama kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK Ventura) di desa Sukosari, kecamatan Sukowono, kabupaten Jember. Diperuntukkan bagi perempuan yang berpenghasilan rendah dalam pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran MBK Ventura ini sangat membantu masyarakat desa Sukosari bagi golongan perempuan yang berpenghasilan rendah untuk memperoleh modal usaha dalam meningkatkan usahanya melalui pembiayaan dari MBK Ventura. Akan tetapi, dalam praktik pelaksanaannya ditemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip kemitraan dalam Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang UMKM. Dalam hal ini, ditemukan bahwa ketentuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh MBK Ventura justru memberatkan nasabah dengan potongan biaya admin serta pengembalian pokok bunga 25%. Tidak hanya itu, apabila ada salah satu anggota yang tidak bayar, maka seluruh anggota kelompok wajib menalangi dengan sistem tanggung renteng.

Fokus penelitian pada skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan usaha kemitraan berbasis keluarga di desa Sukosari kecamatan sukowono kabupaten Jember? 2) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di desa Sukosari kecamatan sukowono kabupaten Jember? 3) Bagaimana pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama usaha kemitraan berbasis keluarga di desa Sukosari kecamatan sukowono kabupaten Jember?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Disamping itu, teknik analisis data yang digunakan ialah berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: 1) Bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura ialah perjanjian tertulis, akan tetapi masih ada potongan biaya admin yang hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya perjanjian dengan kedua belah pihak. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Kemitraan dan KHES. 2) Pelaksanaan perjanjian wajib beranggota perempuan, hal itu tidak selaras dengan Hukum Perdata Indonesia bahwasannya tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama termasuk dalam perjanjian. 3) Pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko bahwa MBK Ventura tidak memegang jaminan apapun terkait resiko tersebut, dan resiko tersebut diserahkan kepada kumpulan nasabah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan, Undang-Undang Kemitraan, dan Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KHAS JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi

HALAMAN PERSETUJUANii

PENGESAHANiii

MOTTOiv

PERSEMBAHANv

KATA PENGANTARvi

ABSTRAKviii

DAFTAR ISIix

DAFTAR TABELxi

BAB 1 PENDAHULUAN1

A. Konteks Penelitian1

B. Fokus Penelitian14

C. Tujuan Penelitian14

D. Manfaat Penelitian15

E. Definisi Istilah16

F. Sistematika Pembahasan17

BAB II KAJIAN PUSTAKA19

A. Penelitian Terdahulu19

B. Kajian Teori28

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah28

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan32

3. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Tinjauan Umum Tentang Peningkatan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga52
BAB III METODE PENELITIAN.....59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....59
B. Lokasi Penelitian60
C. Subyek Penelitian60
D. Teknik Pengumpulan Data.....62
E. Analisis Data65
F. Keabsahan Data66
G. Tahap-Tahap Penelitian67
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....68
A. Gambaran Objek Penelitian.....68
B. Penyajian Data dan Analisis Data.....74
C. Pembahasan Temuan104
BAB V PENUTUP119
A. Kesimpulan119
B. Saran121
DAFTAR PUSTAKA123
LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu26

3.1 Data Informan62

4.1 Batas Wilayah Desa Sukosari68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia dalam kehidupan saat ini tidak terlepas dengan namanya ekonomi, dikarenakan ekonomi sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan sehari-hari. Manusia sebagai makhluk sosial berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan tersebut berupa, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Tidak hanya kebutuhan tersebut, kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam, kebutuhan manusia tidak akan ada habisnya dan setiap harinya selalu bertambah, hal tersebut terjadi karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan. Jika ada satu kebutuhan yang sudah terpenuhi maka akan ada kebutuhan lain yang menunggu. Sementara itu manusia harus memenuhi kebutuhannya, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidup yang dapat berdampak negatif.[2]

Untuk mengatasi hal tersebut, perekonomian harus dirubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan yang berakibat pada pengangguran, kemiskinan, peluang pekerjaan, dan sebagainya. Keadaan ekonomi di Indonesia telah menimbulkan beberapa masalah sosial. Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang yang tingkat perekonomiannya tidak tetap.

[2] Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam", Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 13 No. 1,131.

Kemitraan merupakan sebuah metode bisnis dalam menjalankan sesuatu yang dapat dijalankan dua orang/lebih berdasarkan jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam kerjasama ini dilakukan agar para pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dengan memegang prinsip saling membutuhkan dan saling memerlukan dalam menjalan suatu usaha.[3]

Pasal 33 UUD 1945 tentang asas dan prinsip kemitraan adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perseorangan. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi untuk hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara. Jika tidak, maka produksi akan jatuh kepada orang yang berkuasa sedangkan rakyat banyak yang teraniaya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak dan boleh ada di tangan seseorang.[4]

Penjelasan di atas pada pasal 33 UUD 1945 dikutip secara lengkap untuk mengingat kita bahwa "paradigma" harus kita lihat sebagai kesatuan yang utuh dengan pandangan, visi, dan misi yang sama. Tujuannya agar supaya tercapainya efisiensi dan memaksimalkan ekonomi pada sistem perekonomian secara menyeluruh. Dengan adanya efisiensi dan memaksimalkan perekonomian dengan cara perbandingan bisa mewujudkan keunggulan dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Dari situlah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[3] Laila Fitriyana, Analisis Prinsip Kemitraan Pada Akad Syirkah Dalam Menumbuhkan Usaha Kecil Dan Menengah Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo. (Skripsi, UINKHAS Jember, 2023), 26.

[4] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar tahun 1945 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 33 ayat (1 dan 2).

kemungkinan konsep kemitraan agar bisa kita fahami dalam konteks pembangunan ekonomi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi landasan hukum utama dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha kemitraan di Indonesia. Dalam perkembangan perekonomian nasional saat ini, banyaknya peran masyarakat untuk melakukan usahanya di UMKM dengan menggunakan praktik kemitraan yang merupakan salah satu model bisnis yang banyak digunakan bagi pelaku usaha UMKM dengan berbagai bidang usahanya.

Berdasarkan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

"Kemitraan adalah kerjasama dalam keterikatan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 11 mengenai aspek kemitraan huruf c dan d Undang-undang Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

Isi dari huruf c yaitu "Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah".

Sedangkan isi huruf d yaitu “Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Besar”.

Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar melibatkan pengembangan kapasitas di bidang produksi dan pengolahan, permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi.

Kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan perusahaan-perusahaan atau industri-industri besar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendapatan UMKM. Maka dari itu, kemitraan kedua belah pihak tersebut harus terus dikembangkan dengan prinsip saling menguntungkan hingga dapat bersaing di lapangan.

Pasal 113 ayat (3) Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Mengenai pelaksanaan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menegah, hubungan yang ditimbulkan antara kedua belah pihak harus sama-sama saling menguntungkan. Pembagian keuntungan yang didapat atau kerugian yang ditanggung oleh para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengenai perjanjian kemitraan yang memuat paling sedikit yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

a. Identitas para pihak
b. Kegiatan usaha
c. Hak dan kewajiban para pihak
d. Bentuk pengembangan
e. Jangka waktu kemitraan
f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran
g. Penyelesaian perselisihan

Untuk menjalankan praktik kemitraan, para pihak sudah terikat dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Kerjasama kemitraan meliputi beberapa aspek, seperti penjelasan terkait jumlah modal yang dibutuhkan, peran dari masing-masing pihak, pembagian keuntungan, tempo waktu kerjasama, serta para pihak harus mematuhi hak dan kewajiban perjanjian.[5] Perjanjian merupakan perikatan subjek hukum satu yang bersedia untuk mengikat subjek hukum lainnya untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[6]

Pada saat ini banyak usaha-usaha yang menggunakan sistem kemitraan, dikarenakan banyak kelebihan dan keunggulan, kelebihan dan keunggulan bagi pemilik modal diantaranya adalah modal akan lebih besar, peluang bisnis lebih luas, semakin banyak mitra yang terdaftar akan semakin banyak juga penghasilan yang di dapatkan, hal tersebut bisa menciptakan sistem kemitraan sebagai salah satu rencana untuk mengembangkan usahanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Dewi Hartani, *Bisnis Franchise Modal 2 Juta* (Yogyakarta: Penerbit Indonesia Cerdas, 2009), 12.
[6] Abdul Kadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), 88.

Sedangkan kelebihan dan keunggulan bagi mitra adalah tidak perlu berusaha keras untuk mencari modal usahanya karena mitra hanya perlu melakukan usaha dimana modal sudah ditanggung oleh pemilik kemitraan, pembagian resiko dan keuntungan.

Di tengah perkembangan ekonomi nasional, desa-desa yang ada di Indonesia sering kali menjadi sasaran empuk bagi lembaga keuangan formal dan non-formal, termasuk pelaksanaan yang dilakukan oleh PT. MBK Ventura di Desa Sukosari ini. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) merupakan sebuah lembaga yang berfokus untuk memberikan pinjaman atau modal usaha bagi perempuan yang berpenghasilan rendah untuk mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setempat.

PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura (MBK) sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah telah memberikan landasan hukum yang kuat atas operasional LKM melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. LKM di artikan sebagai lembaga keuangan yang khusus untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik itu melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.[7]

Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh PT. MBK Ventura ini langsung mendatangi masyarakat desa untuk menawarkan pinjaman berbasis

[7] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 1 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kerjasama kemitraan. Kerjasama pada PT. MBK Ventura ini diperuntukkan khusus untuk para perempuan yang berpenghasilan rendah di desa ataupun kota untuk memudahkan bagi pengusaha UMKM seperti warung makan, warung sembako, usaha pembuatan kripik, usaha budi daya jamur, usaha bertani dan usaha-usaha lainnya. Pembiyaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.[8] Oleh sebab itu, banyaknya masyarakat Desa Sukosari lebih banyak memilih untuk berwirausaha dengan meminjam modal kepada PT. MBK Ventura tersebut.

Modal ventura yaitu lembaga keuangan perusahaan yang berbentuk penyertaan modal untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu dengan sistem pinjaman dan berbagi keuntungan. Modal ventura merupakan bentuk pembiayaan aktif yang ditandai dengan ciri khas yang dapat menjadi solusi untuk memecahkan masalah dalam mengelola manajemen perusahaan yang di alami oleh usaha kecil menengah (UKM).[9]

Dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) No. 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, usaha modal ventura merupakan kegiatan pembiayaan yang melalui penyertaan modal dalam jangka waktu tertentu untuk pengembangan usaha pada pasangan usaha atau debitur. Sedangkan dana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

[9] Safrina, "Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiyaan Usaha Kecil dan Menengah", Jurnal Ilmu Hukum, No. 59 (April 2013): 131.

ventura adalah dana milik pemegang unit yang mewadahi pengumpulan dan pengelolaan penyertaan dalam kontrak investasi bersama.

Model bisnis MBK Ventura bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada kelompok perempuan yang berpenghasilan rendah. Kelompok tersebut biasanya terdiri dari tetangga atau kerabat yang pada umumnya berjumlah antara 10 dan 20 anggota. Praktik pembiyaan di PT MBK Ventura ini dilakukan di rumah Ibu Rosita yang menjadi tempat atau rumah peminjaman yang sudah dipercaya oleh anggota kelompok tersebut, serta untuk melakukan pengumpulan cicilan pembayaran yang dilakukan setiap minggu pada hari Senin. Seluruh kelompok harus hadir dan setor sendiri dalam pembayarannya kepada *debt collector*\petugas. Jika ada salah satu kelompok yang berhalangan untuk hadir, maka angsurannya akan ditanggung renteng oleh anggota kelompoknya. Di samping itu, sebelum melakukan pembayaran terlebih dahulu membaca buku panduan aturan MBK Ventura yang dipimpin oleh Ibu Rosita sebagai ketua kelompoknya.[10]

Adapun yang harus diserahkan dalam pembiayaan modal usaha pada PT MBK Ventura, yaitu *fotocopy* KTP dan *fotocopy* KK. Beberapa tahap dalam melakukan pencairan, yaitu mengajukan pendaftaran, pengajuan, survei, pengesahan atau pencairan nasabah yang dilakukan oleh petugas MBK Ventura dan tahap pencairan. Setelah mendapatkan pencairan nasabah wajib menyetor foto 3x4 (suami istri) kepada petugas MBK Ventura. [11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Ibu Rosita, nasabah ketua kelompok MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 26 September 2025.

[11] Sindy, petugas MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 27 September 2025.

Dalam tahap pencairan ada potongan UTJ (uang tanggung jawab), potongan uang darurat 50.000 ribu, dan potongan administrasi kantor 50.000 ribu. UTJ tersebut dipotong dalam pencairan 1.000,000 adalah 100.000 ribu potongan. Jadi, seumpama nasabah pencairan 3.000,000 maka potongan uang tabungan adalah 300.00 ribu, dan angsuran setiap minggunya adalah 75.000 ribu. Setelah itu, pada tahap cicilan pembayaran harus hadir pertemuan setiap minggunya, dalam 50 minggu nasabah maksimal tidak hadir yaitu 13 kali pertemuan. Apabila dalam 13 kali pertemuan nasabah tidak hadir, maka harus melakukan pelunasan peminjaman tersebut dan di *skorsing* selama 2 tahun.[12]

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai bentuk kerjasama kemitraan yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura termasuk dalam akad syirkah. Syirkah merupakan kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyatukan modal, tenaga, serta keahlian dalam melakukan usaha untuk sama-sama memperoleh keuntungan.[13]

Pasal 136 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik modal atau lebih dalam melakukan suatu usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak wajib berpartisipasi dalam perusahaan, terkait keuntungan dan kerugian harus dibagi sama atas dasar proporsi modal awal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan kaidah dasar ekonomi syariah yaitu “al-ghunmu bi al-ghurmi” yaitu hak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[12] Sindy, petugas MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 27 September 2025.

[13] Nia Handayani, Arbanur Rasyid, “Implementasi Akad Syirkah dalam Bisnis Syariah Modern: Tinjauan Fikih Muamalah dan Tantangan Kelembagaan”. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2 No. 1, 873.

mendapatkan keuntungan harus sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung. Jadi dalam prinsip ini menekankan bahwasannya jika ada salah satu pihak tidak boleh hanya mengambil keutungannya saja tanpa menaggung kerugian yang sepadan.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada lima unsur yang harus terpenuhi dalam akad yang sah dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, yaitu:

1. Kesepakatan sukarela tanpa adanya unsur paksaan dan ketidakjelasan.
2. Kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait modal, sistem pengelolaan, dan nisbah keuntungan serta kerugian.
3. Transparasi, setiap akad harus dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak yang saling terbuka.
4. Keseimbangan terkait pembagian risiko, dimana pihak yang berhak atas mendapat keuntungan juga harus menanggung risiko yang ditanggung secara setara.
5. Tidak adanya unsur riba, ketidakpastian (gharar), dan penindasan sepihak mengenai seluruh dalam ketentuan akad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun pada kenyataannya, praktik pelaksanaan kerjasama berbasis kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. MBK Ventura tersebut tidak saling menguntungkan dan justru malah merugikan mitra, dikarenakan modal yang diberikan di awal oleh PT. MBK Ventura kepada mitra untuk pelunasan modal yang diberikan harus ada tambahan jasa atas uang yang dicairkan/upah.

Bukankah dengan adanya sistem kemitraan usaha, menjadi salah satu alternative untuk mengatasi berbagai masalah internal yang dihadapi. Kemitraan usaha diartikan sebagai bentuk hubungan bisnis antara usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang tetap memperhatikan pada prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan menguntungkan, kemitraan usaha difokuskan untuk menghindari ketidak seimbangan antara usaha kecil, menengah, dan besar untuk membangun dunia usaha (ekonomi), terbentuknya ketahanan usaha yang terus-menerus bagi kewirausahaan untuk menghadapi persaingan bisnis global, saling melindungi sesama untuk penguatan berbasis ekonomi nasional, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kemitraan usaha menjadi alat kemandirian ekonomi bangsa.[14]

Menurut Ibu Wakiah selaku nasabah anggota kelompok MBK Ventura di Desa Sukosari, beliau menjelaskan bahwa:

> "PT. MBK Ventura ini dinilai positif karena dapat memberikan bantuan peminjaman modal usaha agar usaha yang dikelola dapat bertumbuh dan berkembang. MBK Ventura ini menjadi solusi bagi pelaku usaha UMKM yang memiliki keterbatasan modal, dikarenakan dalam penyediaan akses modal tidak perlu menggunakan akses bank. Jadi sangat mempermudah bagi pelaku usaha".[15]

Selain memberikan dampak positif, MBK Ventura juga memberikan dampak negatif terhadap nasabah. Ibu Wakiah selaku anggota kelompok MBK Ventura di Desa Sukosari, beliau menjelaskan bahwa:

> "PT. MBK Ventura yang awalnya membantu kemudian malah meresahkan nasabah, karena saat pengembalian cicilan dana sangat mencekik masyarakat akibat tingginya bunga pada saat pengembalian.

[14] Wisadirana, *Menajemen Kewirausahaan: Kapita Selekta Kewirausahaan Jilid ll* (Malang: Agritek YPN, 2008).

[15] Ibu Wakiah, nasabah anggota kelompok MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 26 September 2025.

> Bunga yang dibebankan kepada nasabah sebesar 25% dari pengembalian pokok nasabah dengan jangka waktu 50 minggu. Oleh karena itu, nasabah merasa kesulitan untuk membayar cicilan pengembalian dari pinjaman tersebut".[16]

Pada kenyataannya hubungan kemitraan tidak begitu mulus dikarenakan pada prinsip-prinsip kemitraan tersebut dihadapkan pada paradigma ekonomi yang penuh dengan konflik kepentingan antar bidang maupun antar pelaku ekonomi itu sendiri. Penerapan pada pasal 33 UUD 1945 masih perlu dipertanyakan terkait para pelaku pada sektor-sektor perekonomian. Disamping itu pula peraturan-peraturan yang masih bersifat departemental dan sektoral masih belum secara integral mengatur terkait mekanisme yang mengarah terhadap terwujudnya hubungan kemitraan tersebut.

Salah satu syarat sahnya akad syirkah yaitu adanya kejelasan yang mutlak mengenai seluruh ketentuan yang telah disepakati di awal perjanjian, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai asas yang saling menguntungkan dan terhindar dari ketidakjelasan dalam akad. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa adanya potongan biaya administrasi 50.000 ribu yang dilakukan secara sepihak tanpa di negoisasikan dengan nasabah dan hal tersebut hanya disampaikan secara lisan saja tanpa pernyataan tertulis.

Dalam hal tersebut nasabah hanya diberi pilihan secara keseluruhan untuk menerima atau menolak terkait prosedur yang telah ditetapkan oleh PT.

[16] Ibu Wakiah, nasabah anggota kelompok MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 26 September 2025.

MBK Ventura tersebut tanpa menyesuaikan isi kesepakatan bersama nasabah. Hal ini telah jelas mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) dan ketidakseimbangan pada posisi tawar, telah bertentangan dengan syirkah sebagai akad kerjasama yang setara juga melanggar Pasal 117 ayat (4) PP No. 7 Tahun 2021 yang mewajibkan bahwa perjanjian kemitraan harus memuat secara jelas dan rinci mengenai seluruh hak, kewajiban, dan prosedur yang telah disepakati bersama.

Praktik kerjasama berbasis kemitraan yang dilakukan oleh PT. MBK Ventura dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tidak sesuai, bukankah dalam sistem kemitraan harus saling menguntungkan, bukan justru malah merugikan pihak sebelah. Adanya ekonomi yang sudah ada, masih belum sepenuhnya mempunyai visi dan misi yang selaras agar dapat terwujudkan hubungan kemitraan. Oleh karena itu asas-asas dan prinsip-prinsip kemitraan perlu diekpolitasi dalam sistem perekonomian kita, sebelum kita tertimpa krisis ekonomi dan moneter di akhir-akhir ini.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah praktik pembiayaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura di Desa Sukosari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan yang terjadi pada PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan prinsip- prinsip kemitraan dan hukum ekonomi syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut guna mengetahui lebih jelas terkait praktik pembiayaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemitraan Studi Kasus di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025".**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, agar pembahasan dalam penelitian lebih teratur dan terfokuskan, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?
3. Bagaimana pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama usaha kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari penelitian ini agar mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diajuakan. Adapun rumusan tujuan dari peneliti sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

1. Untuk mengkaji dan meneliti bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
2. Untuk mengkaji dan meneliti pelaksanaan perjanjian pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kapubaten Jember.
3. Untuk mengkaji dan meneliti pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini diharapkan memperluas serta memperdalam pemahaman terkait kerjasama kemitraan dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bantuan serta referensi untuk para akademisi terutama yang sedang mempelajari bidang ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dengan jelas serta pembagian keuntungan dan kerugian tentang konsep kerjasama kemitraan yang dibangun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Bagi mitra, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, perlindungan, dan meningkatkan kesadaran kepada hak-hak mitra agar terhindar dari kerugian.

c. Bagi sektor-sektor perekonomian, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh, berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kestabilan sosial.

E. Definisi Istilah

Isi dari definisi istilah yaitu memuat mengenai pengertian istilah-istilah penting yang menjadi sumber perhatian peneliti di dalam judul penelitian ini. Tujuannya adalah agar terhindar dari kesalahpahaman mengenai makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.[17]

1. Praktik Pembiayaan Usaha Keluarga

 Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan dari satu pihak kepada pihak lain agar saling memberikan dukungan atas investasi yang sudah direncanakan, baik itu yang dilakukan secara sendiri ataupun lembaga. Dengan istilah lain, pembiyaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan sebelumnya.[18] Adapun tujuan dari praktik pembiyaannya adalah menawarkan pinjaman untuk modal usaha yang berbasis kemitraan bagi perempuan yang berpenghasilan rendah untuk mengembangkan usahanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[17] Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46.

[18] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681.

2. Kerjasama Kemitraan

Kemitraan merupakan hubungan kerjasama yang dilakukan antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk menghasilkan barang atau jasa yang bersama para pelaku usaha.[19] Tujuan dari kemitraan yaitu untuk meningkatkan pendirian usaha kecil di bidang menajemen, pemasaran, produk, dan teknis usaha, supaya mampu berjalan dengan mandiri untuk memperkuat bisnis usahanya.[20]

3. PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura

PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura merupakan suatu lembaga keuangan mikro dari perusahaan modal ventura yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang ditunjukkan untuk memberikan pinjaman modal kerja bagi perempuan yang berpenghasilan rendah, tujuan dari pemberian pinjaman modal tersebut untuk mengurangi ketidakstabilan ekonomi dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) setempat. Modal ventura tersebut berbentuk penyertaan modal yang menggunakan sistem pinjaman dengan pemperolehan keuntungan. Sejak itu, MBK mulai beroperasi pada tahun 2003 sebagai salah satu lembaga replicator grameen bank terbesar ketiga di Indonesia.[21]

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan berisi terkait deskripsi alur pembahasan mulai dari bab pendahuluan sampai penutup, dengan tujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan* (Jakarta: Gramedia, 1992)], 3.
[20] M Tohar, *Membuka Usaha Kecil* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 109.
[21] Diakses Desember 31, 2024. https://www.mbk-ventura.com/index.php?ind

menghasilkan tulisan yang terstruktur dengan baik serta dapat memberikan ringkasan yang komprehensif. Maka dari itu peneliti menyusun sistematika pembahasan pada berikut:

BAB 1, Pada bagian bab ini peneliti memaparkan pembahasan secara singkat yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.

BAB II, Pada bagian bab ini peneliti membahas tentang penelitian dari sebelumnya serta kajian teori yang berkaitan dengan Analisis Praktik Pembiyaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemiraan Studi Kasus PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura

BAB III , Pada bagian bab ini peneliti menganalisis mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Pada bagian bab ini peneliti memaparkan hasil gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan di lapangan berdasarkan data dan fakta yang ada lapangan sesuai dengan survey yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.

BAB V, Pada bagian bab ini peneliti menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil pembahasan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan sebagai perbandingan dari sisi kesamaan dan perbedaan oleh penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dikutip dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tinjauan Hukum Terhadap kerjasama Kemitraan Warteg Kharisma Bahari.[22]

 Membahas mengenai perlindungan hukum dalam menjalankan prinsip-prinsip kemitraan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 serta perjanjian kerjasama kemitraan yang berbentuk perjanjian baku, dimana para pihak mitra tidak mempunyai kedudukan atas penawaran perubahan dari perjanjian baku tersebut.

 Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kerjamasama kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah? *kedua*, Bagaimana kerjasama kemitraan Warteg Kharisma Bahari dalam perspektif peraturan perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah?

[22] Muhammad Ariq Zidan, "Tinjauan Hukum Terhadap kerjasama Kemitraan Warteg Kharisma Bahari" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Adapun teknik pengambilan data digunakan dengan melakukan kajian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dokumen tidak resmi, dan wawancara.

Hasil dari penelitian tersebut ialah peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang kerjasama kemitraan sudah diterapkan dengan baik oleh para pihak yang terlibat. Warteg Kharisma Bahari membuktikan bahwa prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang dibangun tidak melanggar hukum serta mendapatkan keuntungan usaha dengan baik sesuai harapan para pihak mitra.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama sama meneliti tentang kerjasama kemitraan menggunakan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sedangkan perbedaannya adalah peneliti mengambil permasalahan ketentuan perspektif peraturan perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sedangkan penulis mengambil kerjasama kemitraan berbasis keluarga.

2. Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT. Goto Gojek Tokopedia TBK. [23]

Membahas mengenai perjanjian kemitraan kerja antara pihak pengusaha dan pihak pekerja yang mengalami suatu perselisihan hubungan industrial yang mengacu pada Undang-Undang ketenagakerjaan

[23] Elsy Amanda Virginila, "Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT. Goto Gojek Tokopedia TBK" (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dikarenakan belum adanya hubungan kerja antara mitra. Perjanjian kemitraan tersebut berupa kerjasama yang bisa memberikan para pihak keuntungan akan tetapi itu bisa berubah jika perjanjian kemitraan bersifat baku.

Fokus permasalahan pada peneliti ini yaitu: *pertama*, Bagaimana bentuk perjanjian kemitraan antara Driver Gojek dan PT. Go To Gojek Tokopedia Tbk? *kedua*, Bagaimana cara penyelesaian perselisihan antara Driver Gojek dengan PT. Go To Gojek Tokopedia Tbk?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun teknik pengambilan data digunakan dengan melakukan kajian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya tulis, baik dari buku, jurnal, dan surat kabar yang berkaitan dengan KUHPerdata, hukum ketenagajerjaan, hubungan industrial, dan perjanjian kerja.

Hasil dari penelitian tersebut adalah hubungan hukum antara Driver Gojek dengan PT Go To Gojek Tokopedia Tbk selaku pemilik platform yaitu menggunakan hubungan kemitraan bukan hubungan industrial\hubungan ketenagakerjaan dikarenakan belum adanya hubungan kerja antara mitra yang berkaitan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Untuk penyelesaian perselisihannya tidak menggunakan tahap litigasi (pengadilan), hanya diselesaikan melalui cara kekeluargaan (negoisasi).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mencari tahu mengenai bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dibangun. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus dimana peneliti memilih perjanjian kerjasama kemitraan Driver Gojek dengan PT Go To Gojek Tokopedia Tbk. Sedangkan penulis memilih menggunakan kerjasama kemitraan pembiyaan usaha keluarga di PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerjasama Kemitraan Di Kabupaten Brebes.[24]

Membahas mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM karena minimnya integrasi teknologi digital yang nantinya akan menjadi hambatan bagi pelaku usaha UMKM dalam menjalin kemitraan yang berpotensi akan merugikan keberlangsungan usaha mereka.

Fokus permasalahan pada peneliti ini yaitu: *pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kerjasama kemitraan di Kebupaten Brebes? *kedua*, Apa hambatan-hambatan dan solusinya dalam perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melakukan kerjasama kemitraan di Kebupaten Brebes?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Mohammad Azhar Novriko, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerjasama Kemitraan Di Kabupaten Brebes" (Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Adapun teknik pengambilan data digunakan dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian tersebut adalah perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM mengenai kerjasama kemitraan sudah diatur dengan baik oleh Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2021 serta bentuk kemitraan yang optimal termasuk bagi hasil yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (1), Ayat (2) dan (3). Namun yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha UMKM adalah minimnya pemahaman terkait aspek hukum kemitraan yang meliputi perjanjian tertulis, isi kontrak, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai bidang usaha di UMKM dengan menggunakan praktik kerjasama kemitraan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada studi kasus dimana peneliti membahas mengenai perlindungan hukum terhadap UMKM dalam melakukan kerjasama kemitraan. Sedangkan penulis membahas mengenai Undang-Undang UMKM yang tidak sesuai dengan praktik kerjasama kemitraan.

4. Pengaruh Pembiyaan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Oleh PT. MBK Ventura Desa Taba Anyar.[25]

[25] Septiya Rahayu Ningsih, "Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Oleh PT MBK Ventura Desa Taba Anyar" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Membahas mengenai pembiayaan modal usaha dalam keterbatasan akses modal untuk mengembangkan usahanya bagi perempuan yang berpenghasilan rendah yang pembiayaan modal tersebut banyak yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi sehingga akan berdampak pada pembayaran angsuran. Dilakukan oleh PT. MBK Ventura Desa Taba Anyar.

Fokus permasalahan pada peneliti ini yaitu apakah pembiyaan modal usaha oleh PT. MBK Ventura berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di Taba Anyar?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengambilan data digunakan dengan melakukan observasi, kuesioner (angket), dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pembiyaan modal usaha yang diberikan oleh PT. MBK Ventura sangat membantu kemajuan ekonomi terhadap perkembangan para pelaku usaha mikro, karena dapat meningkatkan pada keuntungan yang diperoleh dari pelaku usaha mikro di Desa Taba Anyar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis tentang pembiyaan modal bagi perempuan yang berpenghasilan rendah untuk mengembangkan usaha mikro dengan memperluas usahanya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada prinsip pembiyaanya dimana peneliti membahas untuk pembiyaan modal mengarah pada usaha bagi hasil dengan menggunakan prinsip syariah seperti akad mudharabah dan

wadiah. Sedangkan penulis membahas pembiyaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan.

5. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekar.[26]

Membahas mengenai simpan pinjam yang diperuntukkan bagi kelompok perempuan untuk pengembangan modal usahanya yang dilakukan oleh PNM Mekar dimana jika ada salah satu anggota kelompok yang mengalami kemacetan dalam pengembalian dana, maka akan ditanggung renteng\tanggung jawab bersama.

Fokus permasalahan pada peneliti ini yaitu: *pertama*, Bagaimana pelaksanaan perjanjian utang piutang pada PNM Mekar? *kedua*, Bagaimana tinjauan KHES terhadap pelaksanaan perjanjian utang piutang pada PNM Mekar di Desa Ujung Gading?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris bersifat kualitatif. Adapun teknik pengambilan data digunakan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh PNM Mekar menggunakan sistem perkelompok, untuk ketentuannya adalah sistem tanggung renteng. Sedangkan tinjauan KHES terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Wina Febrianti HRP, "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekar" (Skripsi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary, 2023).

meminjam pada PNM Mekar tidak sesuai, dikarenakan tidak adanya akad hawalah dalam proses pinjam meminjam.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menyediakan modal yang berbasis kelompok untuk pengembangan usahanya. Sedangkan perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada objek studi kasus, dimana peneliti menggunakan objek studi kasus PNM Mekar, sedangkan penulis menggunakan objek studi kasus PT MBK Ventura.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA\JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Muhammad Ariq Zidan, 2018, Tinjauan Hukum Terhadap kerjasama Kemitraan Warteg Kharisma Bahari.	Sama-sama meneliti tentang kerjasama kemitraan menggunakan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).	Peneliti mengambil fokus permasalahan ketentuan perspektif peraturan perundang-undangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sedangkan penulis mengambil fokus permasalahan kerjasama kemitraan berbasis keluarga.
2.	Elsy Amanda Virginila, 2024, Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT. Goto Gojek Tokopedia TBK.	Sama-sama mencari tahu mengenai bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dibangun.	Peneliti mengambil fokus permasalahan perjanjian kerjasama kemitraan Driver Gojek dengan PT Go To Gojek Tokopedia Tbk, sedangkan penulis mengambil fokus permasalahan kerjasama kemitraan pembiayaan usaha keluarga di PT Mitra

NO	NAMA\JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			Bisnis Keluarga Ventura.
3.	Mohammad Azhar Novriko, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerjasama Kemitraan Di Kabupaten Brebes.	Sama-sama membahas mengenai bidang usaha di UMKM dengan menggunakan praktik kerjasama kemitraan.	Peneliti mengambil fokus permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap UMKM dalam melakukan kerjasama kemitraan, sedangkan penulis mengambil fokus permasalahan mengenai Undang-Undang UMKM yang tidak sesuai dengan praktik kerjasama kemitraan.
4.	Septiya Rahayu Ningsih, 2024,Pengaruh Pembiyaan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Oleh PT. MBK Ventura Desa Taba Anyar.	Sama-sama membahas mengenai pembiyaan modal bagi perempuan yang berpenghasilan rendah untuk mengembangkan usaha mikro dengan memperluas usahanya.	Peneliti mengambil fokus permasalahan mengenai pembiayaan modal mengarah pada usaha bagi hasil dengan menggunakan prinsip syariah seperti akad mudharabah dan wadiah, sedangkan penulis mengambil fokus permasalahan pembiayaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan.
5.	Wina Febrianti HRP, 2023, Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekar.	Sama-sama menyediakan modal yang berbasis kelompok untuk pengembangan usahanya.	Perbedaan antara peneliti dengan penulis yaitu terletak pada objek studi kasus, dimana peneliti menggunakan objek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

NO	NAMA\JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			studi kasus PNM Mekar, sedangkan penulis menggunakan objek studi kasus PT MBK Ventura.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas oleh karena itu diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan pada aspek penelitian tentang praktik kerjasama kemitraan, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian di atas yaitu pada beberapa aspek seperti fokus yang diteliti, metode pengumpulan data serta objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti fokus untuk mencari pembiyaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraa dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun objek penelitian ini di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ialah segala norma dan aturan yang berlaku di suatu negara agar terlaksananya ketertiban hukum di masyarakat dan harus ditaati oleh warga negara, dan apabila melanggar hal tersebut maka akan diberikan sanksi.[27]

Ekonomi ialah aturan-aturan yang mengatur tentang kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik itu dalam rumah tangga rakyat (*volkhshuishouding*) ataupun juga dalam rumah tangga negara

[27] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 1.

(*staatshuishouding*).[28] Sedangkan ekonomi syariah merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial maupun tidak komersial menurut prinsip-prinsip syariah.[29]

Syariah artinya kumpulan peraturan dari Allah SWT yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-sunnah yang berisi tentang larangan dan perintah, paduan dan prinsip untuk pegangan hidup manusia dalam keselamatan hidupnya di dunia maupun akhirat yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW.[30] Perkembangan selanjutnya kata syariah digunakan untuk memperlihatkan hukum-hukum islam, yang telah ditetapkan langsung oleh al-qur'an dan as-sunnah serta juga telah dicampuri dengan pemikiran manusia (ijtihad).[31]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan norma yang berisi aturan-aturan yang berlaku di suatu negara, berkaitan dengan ekonomi dalam rencana untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang berperinsip pada hukum-hukum islam, dan telah ditetapkan langsung oleh al-qur'an dan as-sunnah, serta sudah dicampuri dengan pemikiran manusia (ijtihad).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspekitf Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.
[29] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 angka 1.
[30] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 2.
[31] Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 34.

Menurut pendapat Andri Soemitra hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang bersifat komersial maupun tidak komersial dan telah di dasarkan pada hukum islam.[32]

Sumber hukum islam dan dalil hukum islam dalam hukum ekonomi syariah yang telah disepakati oleh para ulama dapat kita pahami melalui surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, yang kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikannya ia kepada Allah (al-qur'an) dan Rasul (as-sunnah), dan jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik dari akibatnya."[33]

Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama bahwa kedudukan hukum ekonomi syariah dalam hukum

[32]Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga *Keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Kencan Prenada Media Group, 2019), 2.

[33] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur' Al-Karim dan Terjemah* (Semarang: As-syifa, 2019), 87.

Indonesia ekonomi syariah merupakan kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui prinsip-prinsip syariah, diantaranya yaitu:

a. Bank syariah
b. Keuangan mikro syariah
c. Asuransi syariah
d. Reasuransi syariah
e. Reksadana syariah
f. Obligasi syariah dan surat berharga yang berjangka menengah syariah
g. Sekuritas syariah
h. Pembiayaan syariah
i. Pegadaian syariah
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
k. Bisnis syariah.[34]

Dalam rangka untuk memenuhi aturan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya disusunlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan kompilasi yang berbagai ragam fiqih yang telah ada dan beberapa hal yang termasuk ijtihad baru. Maka dari hal itu, hukum ekonomi yang ditemukan dalam KHES tentunya hal tersebut merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang akan selalu berfungsi sesuai dengan perkembangan zamannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Ridwan, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,* (Purwokerto: STAIN Press, 2016), 44-45.

Berkaitan dengan hukum ekonomi syariah telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES dapat digolongkan sebagai hasil *ijtihad jama'i* oleh para ulama dari hasil kolektif yang dilakukan bersama.

Peraturan dari Mahkamah Agung tersebut merupakan payung hukum dan patokan bagi para hakim dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dari masalah ekonomi syariah, hal ini merupakan salah satu lembaga kewenangan peradilan agama berdasarkan pada Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[35]

Selain hal itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) dan sejumlah peraturan serta surat edaran yang telah diterbitkan untuk mengakomodasi Fatwa DSN-MUI dan juga menjadi sumber dalam hukum ekonomi syariah.[36]

2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

Perjanjian yang menimbulkan suatu hubungan antara orang yang satu dengan seseorang\orang lainnya, baik dalam melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Menurut R. Subekti perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana orang tersebut berjanji terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[35] Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi,* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 83.

[36] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah,* (Jakarta: KencanPrenada Media Group, 2019), 7.

seseorang lainnya atau perjanjian antara dua orang dalam hal melakukan sesuatu, dari hal tersebut timbul suatu hubungan perikatan.[37]

Definisi hukum perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang mengikat dirinya terhadap seseorang yang lain.[38]

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang kekuatan hak nya diberikan kepada satu pihak untuk memperoleh sesuatu (prestasi) sementara pihak lain diwajibkan untuk memenuhi prestasi tersebut.[39]

R.Setiawan berpendapat bahwa definisi perjanjian yang berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata masih kurang lengkap, dikarenakan hanya mengatur perjanjian sepihak saja, sedangkan definisi perjanjian sangat luas karena perjanjian juga mencakup perbuatan melawan hukum.[40]

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh R. Wirjoyo Prodjodikoro bahwa definisi perjanjian yang berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata masih kurang lengkap dan kurang luas, perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang mengenai harta dan benda antara kedua belah pihak, dimana satu pihak berhak untuk melakukan tuntutan dari pelaksanaan perjanjian tersebut.[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[37] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.
[38] R Subekti dan R. Tjitrosudibio, Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 338.
[39] Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 161.
[40] R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bina ipta: Bandung, 1994), 49.
[41] R. Wijoyo Projodikoro, Asas-asas Hukum Perikatan, (Sumur: Bandung, 1993), 9.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan kembali pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengikat dan sama-sama memiliki persetujuan dalam melaksanakan sesuatu hal pada lapangan harta kekayaan.[42]

Dari pendapat menurut para ahli rumusan definisi perjanjian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari:

a. Ada pihak-pihak yang terikat
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
c. Ada tujuan yang perlu dicapai
d. Ada prestasi yang harus terlaksanakan
e. Ada bentuk perjanjian tertentu lisan dan tulisan
f. Ada syarat-syarat tertentu dalam isi perjanjian

Perjanjian dapat berupa suatu perkataan yang menarik janji-janji atau kemampuan yang disampaikan baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Ada tiga tahap dalam pembuatan perjanjian yaitu:

a. Tahap pra contractual (negoisasi) yaitu adanya penawaran dan penerimaan
b. Tahap contractual yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak antara para pihak
c. Tahap post contractual yaitu pelaksanaan perjanjian.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[42] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1992), 78.
[43] Salim Hs, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 161.

Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa syarat sahnya dalam melakukan sebuah perjanjian ada 4 syarat, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal

Asas merupakan dasar pembentuk suatu hukum, oleh sebab itu dalam perjanjian asas-asas sepenuhnya harus dipenuhi karena asas-asas membentuk suatu perjanjian tersebut. Asas-asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang penting dalam suatu perjanjian, asas tersebut memperkenankan para pihak untuk membuat isi perjanjian sesuai yang diinginkan, melaksanakan perjanjian dengan siapapun, membentuk perjanjian secara lisan atau tertulis selama hal itu tidak melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Pada pelaksanaan suatu asas kebebasan berkontrak tidak diperbolehkan melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan melanggar Undang-Undang.[44]

Perjanjian kerjasama kemitraan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian secara tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

[44] Abdul Kadir, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), 84.

Pada ayat (3) Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.

Kemitraan dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu keterikatan kerjasama usaha secara langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, dan saling menguntungkan.

Pasal 117 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

> Isi dari ayat (1) yaitu "Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dituangkan dalam perjanjian kemitraan".
> Isi dari ayat (2) "Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia".

Pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan kerjasama usaha untuk sama-sama saling menguntungkan dalam bidang usahanya yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk menghasilkan barang atau jasa yang dikembangkan dengan para pelaku usaha.[45] Sedangkan menurut para ahli, kemitraan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang

[45] Thee Kian Wie, *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan* (Jakarta: Gramedia, 1992), 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berada dalam kondisi lebih rendah daripada yang lain, akan tetapi tetap membentuk suatu hubungan yang menempatkan kedua belah pihak tersebut berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Bisnis kemitraan ditujukan dalam hal untuk mensejahterakan masyarakat.[46]

Kemitraan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan keterikatan kerjasama usaha secara langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, dan saling menguntungkan. Kerjasama kemitraan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia untuk pengelolaan bisnisnya yang berupa menajemen, pembuatan dan pemasaran produk, serta teknis menjalankan usaha\bisnis. Hal ini dapat menjadikan masyarakat pelaku usaha lebih mandiri dan dapat berkembang dari segi ekonomi. [47]

Tujuan dijalankannya kerjasama kemitraan yaitu untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dari usaha kecil dan juga untuk meningkatkan pencapaian nilai bagi pelaku usaha kemitraan tersebut. Kerjasama kemitraan dapat memberikan kesetaraan yang berpengaruh kepada pemberdayaan masyarakat dan juga usaha skala kecil,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[46] Jeane Neltje Sally, *Usaha Kecil, Penanaman Modal AsingDalam Perspektif Pandangan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), 35.
[47] Subanar, *Manajemen Usaha Kecil* (Yogyakarta: BPFE, 1997), 14.

dalam hal ini ditujukan pada pertumbuhan ekonomi skala perdesaan, wilayah, hingga skala nasional.[48]

Dalam hubungan kemitraan antara pekerja dan pengusaha mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Islam menetapkan antara pengusaha dan pekerja harus mempunyai kedudukan yang setara, dikarenakan keduanya sama-sama saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Hubungan antar keduanya merupakan hubungan kemitraan dalam bekerja. Pengusaha merupakan orang yang memiliki dana dan membutuhkan pekerjaan orang lain, sedangkan pekerja merupakan pemilik tenaga yang membutuhkan dana. Keduanya sama-sama saling membutuhkan, agar masing-masing dari keduanya sama-sama menjalankan kewajibannya dengan baik serta mendapatkan haknya secara benar.

Hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembagian biaya, resiko, serta manfaat yang berdasarkan kemampuan nya masing-masing pihak. Tujuan dari setiap pelaku usaha tak lain ialah untuk mendapatkan keuntungan serta perkembangan usahanya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan usaha harus menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan melalui penjualan produk dan jasa yang layak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi* (Jakarta: PT Pustaka sinar Harapan, 2000), 63.

a. Unsur-unsur dalam perjanjian kemitraan diantaranya sebagai berikut:[49]

1) Kerjasama Usaha

Kerjasama kemitraan yang didasarkan dari hubungan kerjasama antara pelaku usaha menengah atau pelaku usaha besar kepada pelaku usaha kecil, dalam hal ini kedudukan antara pelaku usaha menengah ataupun pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil sama sama mempunyai posisi yaitu sebagai mitra. Dengan hal ini maka timbul hak dan kewajiban para pihak.

2) Pembinaan dan Pengembangan

Tangggung jawab sosial dari pelaku usaha besar sebagai bentuk untuk mengembangkan pelaku usaha kecil agar mempunyai ekonomi yang tangguh dan mandiri sehingga dapat berjalannya kerjasama kemitraan dengan baik.

3) Saling Memerlukan, Memperkuat, dan Menguntungkan

Bentuk kerjasama kemitraan akan menjadi jaminan untuk jangka panjang. Pola kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha besar harus menciptakan ekonomi pelaku usaha kecil semakin meningkat.

4) Pelaksanaan Program Kemitraan Didasari Oleh AdanyaKeinginan

Pihak-pihak yang akan bermitra untuk mencapai target dan hasil kemitraan yaitu berupa nilai tambah tertentu. Selain berupa nilai keuntungan secara finansial, nilai tambah tersebut juga dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] B.N. Marbun, *Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressuindo, 1997), 35.

berupa keuntungan yang non finansial, seperti peningkatan dalam pengelolaan sumber daya usaha, pemahaman mengenai akses permodalan yang besar, perluasan sasaran distribusi produk, peningkatan kemampuan teknis, dan lain-lain.

Untuk mencapai target-target tersebut, maka setiap entitas bisnis yang bekerjasama dalam program kemitraan tersebut perlu menjalankan strategi yang berfokus pada pencapaian target yang diinginkan dan tetap memperhatikan hal-hal yang disepakati oleh kedua pihak tersebut, baik itu terkait tata cara kerjasama, hak dan kewajiban masing-masing, serta batasan-batasan lain yang sudah ditetapkan dari awal program kemitraan. Oleh karena itu, pelaksanaan kemitraan akan dapat menghasilkan produksi yang maksimal bagi usaha besar, menengah, dan kecil.

b. Manfaat Kemitraan

Beberapa manfaat dari kemitraan, yaitu:

1) Dari sudut pandang bisnis, kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas, pengembangan kualitas produk, menekankan terhadap biaya produksi, mencegah ketidakstabilan suplai, dan menekankan biaya pengembangan serta meningkatkan daya saing.
2) Dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukan adanya upaya kebersamaan dan kesetaraan.
3) Dari sudut sosial politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jadi, dalam penjelasan di atas kemitraan juga termasuk salah satu dari bentuk syirkah atau perikatan dikarenakan di dalam bentuk kemitraan itu juga tergabung dua orang atau lebih yang bercampur melakukan perikatan.

Musyarakah diambil dari bahasa arab yakni *"syirkah"* yang memiliki arti *al-ihtilat* (percampuran) atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang/lebih yang menyebabkan keduanya mudah dibedakan seperti sama halnya dengan persekutuan hak milik atau bisnis.[50]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) syirkah merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berkaitan dengan masalah permodalan, keterampilan, dan juga keyakinan dalam hal suatu bisnis yang telah dirancang bersama-sama dengan pembagian keuntungan usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh masing-masing para pihak.[51]

Pasal 142 menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Ketentuan Umum Syirkah yakni, semua bentuk akad syirkah disyaratkan agar para pihak yang melakukan kerjasama harus cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Ulama fiqih mendefiniskan syirkah secara terminologi sebagai berikut, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 201.

[51] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cetakan Ke-3,* (Jakarta: Kencana, 2017), 41.

1) Menurut Syafi'iyah: hak ketetapan pada sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
2) Menurut Hanafiyah: ungkapan tentang adanya transaksi (akad) yang dilakukan oleh dua orang yang berkolaborasi pada pokok harta serta keuntungan.
3) Menurut Malikiyah: persekutuan merupakan izin untuk memanfaatkan harta yang dimiliki oleh masing-masing para pihak yang keduanya sama-sama saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mengelola dari harta milik keduanya, akan tetapi masing-masing keduanya harus memiliki hak untuk bertasharruf.
4) Menurut Hanabilah: persekutuan merupakan hak atau kewenangan atau pengelolaan harta (tasharruf).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 114/DSN/MUI/IX/2017 akad syirkah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk membangun suatu usaha, para pihak yang sedang melakukan kerjasama memberikan kontribusi dana (ra's al-mal), dan untuk pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, sedangkan kerugian ditanggung para pihak secara proposional.[52]

Dalam membangun sebuah usaha diperlukan adanya untuk saling melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang sama-sama

[52] Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mempunyai tujuan dalam membangun sebuah usaha. Adapun dalil-dalil akad syirkah sebagai berikut:

a) QS. Ash-Shad (38): 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya:

"Dan sesungguhnya dari banyaknya orang-orang yang bersekutu itu ialah sebagian mereka yang berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali dengan orang-orang yang mengerjakan amal shaleh, maka hanya sedikitlah mereka ini."[53]

b) QS. An-Nisa (4): 12

فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ

Artinya:

"Maka mereka bersama-sama telah bersekutu dalam yang sepertiga..."

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab IV Ketentuan Umum Syirkah dalam pasal 134 disebutkan bahwa syirkah dapat dilakukan dalam bentuk syirkah amwal, syirkah abdan, dan syirkah

[53] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 203.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

wujuh. Selanjutnya dalam pasal 135 syirkah amwal dan syirkah abdan dapat dilakukan dalam bentuk syirkah ‘inan, syirkah mufawwadhah, dan syirkah mudharabah.

Dari penjelasan diatas, kemitraan tersebut juga termasuk dalam akad qard dikarenakan pihak yang memberikan dana kepada penerima, penerima wajib untuk mengembalikan dana tersebut harus sama persis dengan dana yang diberikan di awal sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.

Secara terminologis qard yaitu pemberian harta kepada orang lain untuk memanfaatkan harta tersebut dan akan mengembalikan harta itu pada kemudian hari. Kemudian kata qard diambil menjadi *credo* (romawi), *credit* (inggris), dan *kredit* (Indonesia). Pinjaman qard biasanya berupa objek uang atau alat tukar lainnya, yaitu transaksi pinjaman uang kepada pemilik dana (dalam hal ini adalah bank) yang meminjam hanya wajib mengembalikan pokok utang tersebut selama dipinjam dengan waktu yang sudah ditentukan murni tanpa mengambil keuntungan atau bunga saat pengembalian dana. Sedangkan peminjam inisiatif ucapkan rasa besar terimakasih pada saat pengembalian dana.[54]

Pasal 206 tentang Hak Atas Piutang Bersama dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) qard merupakan suatu akad untuk memberikan hartanya kepada pihak lain sebagai penerima yang mewajibkan penerima tersebut harus mengembalikan jumlah pokok

[54] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagfindo Persada, 2011), 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

hartanya harus sama persis dengan waktu yang telah disepakati di awal, dan tidak memperbolehkan menetapkan tambahan keuntungan pada saat pengembalian dana. Bagi pihak pemberi dana tidak berhak ikut atas pengelolaan dan pembagian hasil usaha bagi penerima dana.[55]

Menurut Syar'i qard adalah menyerahkan uang kepada orang yang membutuhkan dana dan bisa memanfaatkan dana tersebut, kemudian pihak yang menyerahkan uang akan meminta pengembalian sesuai dengan uang yang diberikan tersebut. Sedangkan menurut Firdaus mengatakan, qard (pinjaman) merupakan pemberian harta kepada orang lain, yang harta tersebut nantinya dapat ditagih atau diminta kembali.[56]

Utang (al-qardhu) merupakan upaya untuk memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat itu pihak peminjam wajib mengembalikan gantinya. Disisi lain qard dikatakan karena orang memotong sebagian, artinya dipinjamkan kepada orang lain. Landasan hukum al-qard pada ayat al-Qur'an sebagai berikut:

a) Qs. Al-Baqarah (2): 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

"Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman itu berupa pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di

[55] Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Akad Qard, 1.

[56] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasih dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

jalan Allah) maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran dengan sebanyak-banyaknya, dan Allah juga menyempitkan dan melampangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan."

b) Qs. Al-Hadid (57): 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya:

"Barang siapa yang mau meminjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."

3. Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UMKM adalah singkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah. Istilah ini mengacu pada bidang bisnis yang terdiri dari usaha dengan skala kecil hingga menengah, yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam perekonomian suatu negara, UMKM mempunyai kedudukan penting karena UMKM memiliki kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempromosikan penyertaan sosial.[57]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kelompok usaha yang memiliki usaha paling besar dari lainnya, menurut Rudjito UMKM

[57] Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat", *Jurnal Akuntan Publik*, Vol. 1 No. 3, 4.

adalah sangat penting karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan juga menciptakan usaha yang paling banyak dari usaha-usaha lain.[58]

Menurut Panjdji Anoraga UMKM secara umum memiliki karateristik sebagai berikut, yaitu:

a. Sistem pembukuan administrasi yang relatif dan sederhana tidak mengikuti pedoman pada pembukuan standar. Kadang juga pembukuan tidak di update kepada sistem yang lebih baru sehingga menyebabkan sulitnya untuk menilai kerja usahanya.
b. Mengingat persaingan yang sangat tinggi margin laba usaha cenderung sangat tinggi.
c. Keterbatasan modal
d. Pengelolaan perusahaan pada pengalaman menejerial masih kurang dan sangat terbatas.
e. Efesiensi biaya yang terlalu kecil sehingga menyebabkan sulitnya untuk mencapai produktivitas untuk jangka panjang.
f. Negoisasi dalam kemampuan pemasaran dan verifikasi pasar masih terbatas.
g. Mengingat terbatasnya sistem administrasi dan sumber dana dari pasar modal masih rendah. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Feter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern Press, 1995), 163.

[59] Panji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro, (Yogyakarta: Dwi Chandra Wacana, 2010), 32.

Timbulnya masalah pada sifat potensial adalah kelemahan karateristik yang dimiliki oleh usaha mikro. Hal tersebut yang menyebabkan pada masalah internal terutama pada bagian pendanaan yang sulit untuk mencari solusi yang jelas.

Pendapat lain mengenai UMKM Prof. Ina Primiana mengamati bahwa UMKM adalah motor penggerak yang melakukan kegiatan usaha berskala kecil untuk pembangunan ekonomi Indonesia, juga termasuk dalam perdagangan jual beli yang berbasis sumber daya lokal dan juga fleksibel.[60]

Kegiatan UMKM biasanya disebut juga dengan kegiatan "jual beli". Arti dari jual beli adalah jual beli yang bersifat materi, yaitu jual beli untuk mendapatkan keuntungan duniawi, sedangkan jual beli yang bersifat non materi yaitu jual beli yang berkaitan untuk hidup setelah kematian dalam mendapatkan sesuatu. Al-qur'an memberikan penjelasan tentang perniagaan, atau perdagangan, atau bisnis, dalam ayat 29 Surat An-Nisa:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

[60] Prof. Ina Primiana, Pengaruh Technological, Organizational, Environment, dan Individu Context terhadap Efektivitas Adopsi E-Commerce oleh Usaha Mikro, (Tangerang: Renardy Kevin, 2022), 21.

yang berlaku diantara kamu dengan atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[61]

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dimaksud dengan:[62]

a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.
b. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan dan badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil seperti maksud dalam Undang-Undang ini.
c. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jum;ah kekayaan yang bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah"* (Semarang: Asy-Syifa, 2019), 122.

[62] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1 ayat (1-4).

d. Usaha Besar merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara maupun milik swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Faktor penghambat dan permasalahan dari kelemahan yang sering terjadi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari beberapa faktor, yaitu:[63]

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan masalah yang klasik dari UMKM, diantaranya yaitu:

1) Kemampuan sumberdaya manusia masih terbatas.
2) Pemasaran produk yang menjadi kendala sebagian besar pengusaha industri kecil karena lebih mengutamakan pada aspek produksi, sedangkan pada fungsi-fungsi pemasarannya masih kurang untuk memanfaatkannya, terlebih khususnya pada informasi dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
3) Kecenderungan konsumen yang masih belum mempercayai pada mutu produksi industri kecil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[63] Tulus T.H Tambunan, *UMKM Di Indonesia Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan* (Jakarta: PRENADA, 2021), 55.

4) Permodalan usaha yang menjadi kendala bagi industri kecil dalam memanfaatkan modalnya sendiri dengan jumlah yang relative kecil.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah masalah yang muncul dari pihak pembina UMKM, dikarenakan solusi yang diberikan tidak tepat sasaran karena tidak adanya pemantauan serta program yang saling tumpang-tindih. Maka kedua faktor tersebut munculah ketidakseimbangan antara faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pada sisi perbankan, BUMN, serta lembaga pendamping lainnya yang sudah siap dengan pemberian kredit bagi pelaku usaha UMKM dengan berbagai ketentuan yang harus terpenuhi.

Peran dari UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang sangat penting untuk membangun perekonomian dalam sebuah negara, terlebih khususnya terhadap ekonomi masyarakat di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam dalam sehari-hari terlebih khususnya dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, UMKM sangat diharapkan untuk terus berkontribusi secara optimal dalam mengatasi pengangguran yang setiap tahunnya selalu meningkat. Dikarenakan banyak menyerap tenaga kerja, maka UMKM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

juga mempunyai fungsi yang strategis dalam upaya pemerintah untuk memusnahkan kemiskinan dalam negeri ini.[64]

Peran UMKM untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang tak lain adalah untuk suatu usaha rumah tangga yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam membangun suatu kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan dalam sehari-harinya.

4. Tinjauan Umum Tentang Peningkatan Ekonomi Kesejahteraan Keluarga

Ekonomi berhubungan dengan suatu proses yang harus dilakukan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang tertuju untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan manusia.[65] Sedangkan keluarga ialah sebagai unit sosial terkecil dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal di bawah atap yang sama.

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Rebuplik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Perkembangan Pembangunan Keluarga mendefinisikan arti keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, atau istri, dan anak dengan ayahnya, atau anak dengan ibunya.

Jadi, ekonomi keluarga merupakan suatu penelaah dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan oleh seseorang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[64] Tulus T.H Tambunan, *Perkembangan Industri Nasional Sejak Orde Baru Hingga Pascakrisis* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017).

[65] Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Palopo: IAIN, 2018), 3.

yang bertanggungjawab untuk kebahagiaan keluarganya.[66] Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yaitu dengan cara mendorong masyarakat untuk bekerja keras. Ekonomi keluarga juga menentukan kompetensi pencapaian kebutuhan anggota keluarga, secara terus-menerus dalam mewujudkan peningkatkan ekonomi keluarganya.

Terwujudnya peningkatan ekonomi keluarga apabila, kesadaran anggota keluarga tentang pencapaian peningkatan ekonomi, semua anggota keluarga harus saling terbuka, disiplin, berkomitmen, perilaku jujur, bertanggungjawab, dan mampu bekerjasama dalam satu tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemampuan yang dimiliki oleh keluarga, semua anggota keluarga harus memanfaatkan alokasi sumber ekonomi pendapatan keluarga yang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, dan semua anggota keluarga harus berkomitmen dalam melakukan pengelolaan perekonomian keluarga sebaik mungkin.[67]

Peningkatan ekonomi keluarga merupakan salah satu petunjuk yang familiar yang banyak digunakan dalam menentukan keberhasilan, kemajuan, dan perkembangan suatu pembangunan perekonomian melalui masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi terkhusus untuk peningkatan produksi dan jasa.[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Bachtiar Chamsyah, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia), 21-22.

[67] Gunardin, "Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Membuat Sandal Hias"*, Jurnal Dharma Laksana,* Vol.1 No. 2, 183.

[68] Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan, dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: LSP-STKS, 1997), 166.

Perekonomian merupakan bagian dari kehidupan manusia yang telah menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, hal ini tentunya berada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam kedudukan sumber yang mutlak, islam adalah suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain yang berdasarkan pembahasan perspektif ekonomi islam yaitu segala bermuara pada aqiqah islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[69]

Kita sebagai manusia harus rajin beribadah dan juga bekerja sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 105

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Artinya:

" Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.[70]

Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa sebagai umat Allah diharuskan untuk bekerja karena Allah akan senantiasa melihat apa pekerjaan kita dan akan memberikan apa yang telah kita kerjakan. Arti dari memberikan apa yang telah kita kerjakan maksudnya adalah Allah akan mencukupkan kebutuhan hambanya.

[69] Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencan 2008), 3.

[70] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah,* (Semarang: Asy-Syifa, 2019), 203.

Jenis-jenis kebutuhan ekonomi keluarga:[71]

1) Kebutuhan mutlak seperti, makan, minum, pendidikan, rumah, transportasi, dan pakaian.
2) Kebutuhan penting seperti, pembayaran hutang dan suasana liburan.
3) Kebutuhan yang kurang perlu seperti, kesenangan dan hobi keperluan yang tidak begitu penting.

a. Masalah dalam ekonomi keluarga

Dalam membangun sebuah keluarga, kita jangan hanya sekadar memikirkan cinta terhadap pasangan dan anak saja, melainkan juga mengharuskan untuk memikirkan jalan keluar ketika nantinya ada permasalahanan dalam keluarga. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena penghasilan yang tidak sebanding dengan pengeluaran kebutuhan keluarga, gaya hidup yang sering berlebihan, tidak mempunyai catatan rencana keluarga terkait kebutuhan di masa yang akan datang, dan kurangnya bekerjasama dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Untuk menghindari masalah tersebut sebaiknya dalam berumah tangga harus menggunakan sikap yang positif dalam hal perekonomian. Dan yang paling penting bukan tentang banyaknya jumlah uang yang dimiliki oleh keluarga, bukan seberapa besar gaji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[71] Atmi Sa'adah, "Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif) Pedagang Kaki Lima Di Taman Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang Kota Pekanbaru" (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 11.

suami, dan bukan tentang gaya hidup yang harus serba mewah, melainkan memiliki hidup yang positif dalam menghadapi persoalan tentang perekonomian keluarga ketika ditimpa masalahan.

Sikap positif yang harus dimiliki dalam membangun sebuah keluarga untuk menghadapi ketika adanya kesulitan dalam perekonomian yaitu, selalu bersyukur atas apa pemberian yang telah Allah takar terhadap kita, mampu bersabar ketika sedang dilanda ujian kesulitan perekonomian, tidak saling menyalahkan antara suami istri ketika kesulitan ekonomi, harus giat dan teguh dalam mencari rezeki, tidak pantang menyerah dan tetap semangat apalagi putus asa, mampu bekerjasama dan saling mendukung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, menjauhi gaya hidup yang berlebihan, mampu bersikap hemat dan bergaya hidup yang biasa saja, dan dalam berkeluarga harus sama-sama mencari solusi ketika terjadinya masalah keuangan.

b. Peningkatan ekonomi keluarga

Ekonomi keluarga merupakan suatu aktivitas dalam memenuhi kebutuhan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab atas keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya serta kebahagiaan keluarga.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Atmi Sa'adah, "Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif) Pedagang Kaki Lima Di Taman Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang" (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Riau, 2021), 18.

Peningkatan ekonomi keluarga merupakan suatu usaha untuk meningkatkan fase hidup agar lebih baik dari sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga. Meningkatkan pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu:

1) Mencari pekerjaan lain, meskipun sudah mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, tidak ada salahnya juga untuk mencari peluang pekerjaan lain. Banyak pekerjaan lain yang bisa dilakukan di sela-sela pekerjaan tetap pada jam istirahat. Meskipun hasilnya tidak sebanding dengan pekerjaan yang utama, tapi penghasilan tersebut bisa menjadi tambahan dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang belum tercukupi. Orang-orang memang paling banyak melakukan cara ini untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi keluarganya.
2) Membuka bisnis sendiri, tidak harus dengan modal yang besar, saat ini banyak peluang bisnis yang dibangun dengan modal yang kecil terlebih dahulu. Dari penghasilan bisnis inilah kebutuhan keluarga yang belum tercukupi bisa terpenuhi.
3) Melakukan investasi, berinvestasi dengan barang-barang yang berharga akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Banyak barang berharga yang bisa dijadikan investasi, bisa emas, properti, dan skill. Menjalankan investasi juga bisa membantu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, asalkan menjalankan investasi sesuai dengan kondisi finansial dan kebutuhan keluarga.

4) Mengubah hobi menjadi uang, setiap orang pasti memiliki hobi. Namun hobi tersebut biasanya untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan stres dalam sehari-harinya. Dengan cara mengubah hobi menjadi sumber uang dan keuntungan yang cukup besar harus memiliki skil serta kemampuan harus meningkat dan jangan lupa untuk terus mengasah hobi tersebut sampai kemampuannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan tersebut didasarkan kepada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional adalah penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga diterima oleh penalaran manusia. Empiris merupakan penelitian yang dapat diamati oleh indra manusia. Sedangkan sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.[73]

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan sosiologi hukum atau disebut dengan penelitian yuridis hukum dan disebut juga penelitian hukum yang sosiologis.[74] Penelitian empiris juga disebut dengan penelitian lapangan, karena data yang diperoleh melalui informasi yang bersumber langsung dari masyarakat melalui observasi dan wawancara.[75] Jadi dalam penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memaparkan suatu peristiwa yang terjadi pada masa saat ini atau mengambil masalah-masalah yang faktual sebagaimana yang telah terjadi pada penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[73] Sugiyono, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT kencana predana, 2002), 02.

[74] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 47

[75] Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2003), 138.

Secara fundamental, pendekatan penelitian merupakan metode atau cara mengadakan penelitian.[76] Pada penelitian ini penulis mendeksripsikan fakta-fakta yang ada mengenai praktik pembiayan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan studi kasus di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura yang kemudia menjelaskan, menggambarkan, serta menganalisis masalah tersebut dengan teori-teori yang relevan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember studi kasusnya pada PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Penulis memilih lokasi ini karena dapat memberikan akses terhadap data dan informasi yang aktual dan konsektual terhadap pelaksanaan pembiyaan modal ventura dengan sistem pinjaman dan berbagi keuntungan yang berbasis kerjasama kemitraan tersebut.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih subyek penelitian purposive, yaitu pemilihan individu atau kelompok oleh peneliti karena lebih dianggap paling mengetahui terkait topik peneliti. Penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara terhadap informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi terkait data yang akurat mengenai suatu objek penelitian yang dibutukan oleh peneliti hanya sebatas yang diketahuinya saja, dan peneliti tidak dapat mengerahkan jawaban yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[76] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit UINKHAS Jember, 2021), 68.

diberikan oleh informan. Dalam penelitian empiris, informan sangat diperlukan yaitu untuk mendapatkan data secara kualitatif.[77]

Adapun subyek yang dipilih dalam penelitian telah sesuai dengan fokus penelitian untuk menghasilkan data yang akurat. Oleh karena itu, penulis memilih subyek penelitian adalah informan yang dipandang sebagai paling tahu mengenai kondisi dalam praktik pembiyaan usaha keluarga tersebut melalui wawancara antara pihak nasabah dan *account officer* atau orang yang mendatangi tempat usaha peminjam untuk mencairkan pinjaman serta pengumpulan cicilan pembiyaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer

 Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang hendak dilaksanakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pembiyaan usaha keluarga yang berbasis kerjasama kemitraan.

 Pada penelitian ini, untuk memperoleh pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan terlebih dahulu menyusun serangkangkaian sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer sebagai pihak pertama yang diperoleh dari nasabah (pihak peminjam) sedangkan pihak kedua account offilicer (pemproses peminjaman).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Mukti Fajar Nur Dewata dan Ylianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 175.

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama Informan	Keterangan
1	Sindy	Account Officer
2	Rosita	Ketua kelompok nasabah
3	Wakiah	Nasabah
4	Manis	Nasabah
5	Essum	Nasabah
6	Lastri	Nasabah
7	Mahtufa	Nasabah
8	Sofi	Nasabah
9	Kiptiyah	Nasabah
10	Yuliatun	Nasabah
11	Suryani	Nasabah

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapat oleh peneliti melalui sumber lain. Data tersebut bisa diakses melalui internet, artikel, buku, skripsi, jurnal, atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembiyaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang dilaksanakan pada objek penelitian untuk memperoleh serta mendapatkan informasi dari seorang informan yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian.[78] Teknik pengambilan data yang dilaksanakan harus sesuai dengan sistem metode penelitian yang akan dilakukan agar nantinya sesuai dengan hasil tujuan awal penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan beberapa langkah-langkah, diantaranya yaitu:

[78] V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 32.

1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data pada objek penelitian dilakukan dengan cara pengamatan situasi secara langsung terhadap objek diamati dari jarak dekat. Dengan pengamatan ini, peneliti dapat dengan mudah mendapatkan pemahaman mengenai kondisi yang mungkin sukar untuk diperoleh dari sumber data lain, seperti narasumber.[79] Observasi ini meliputi pengamatan terhadap objek pada fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung yaitu untuk mendapatkan:

a. Data-data tentang penerapan pembiayaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan yang pelaksanaanya di PT. Mitra Usaha Keluarga Ventura Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.
b. Memperoleh wawasan serta sumber yang sangat jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian empiris dengan jenis studi kasus, wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual.[80] Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan tentang hal-hal yang tidak dapat terperoleh melalui pengamatan.[81] Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah jenis wawancara terstuktur dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[79] Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), 43.
[80] Nana syaodih sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, 216.
[81] Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 71.

dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada nasabah dan petugas kreditur MBK Ventura. Sementara itu data informasi yang ingin diperoleh oleh peneliti dalam pelaksanaan wawancara yaitu:

a. Mengetahui tempat lokasi untuk pembayaran cicilan pembiyaan
b. Mengetahui bagaimana bentuk perjanjian kerjasama pembiyaan kemitraan berbasis keluarga
c. Mengetahui terkait pelaksanaan perjanjian pembiyaan kemitraan berbasis keluarga
d. Mengetahui tentang penyelesaian pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama usaha kemitraan yang berbasis keluarga

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan visual gambar dan video oleh peneliti sebagai bukti untuk memperkuat hasil dilakukannya penelitian.[82] Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berupa sumber data tertulis atau gambar yang berbentuk dokumentasi resmi, buku, tabungan, data-data yang terkait dengan MBK Ventura serta foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan objek dokumentasi ini adalah untuk memperoleh serta memahami terkait konsep sistem kerjasama kemitraan di PT. MBK Ventura.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 104.

Tujuan peneliti dalam melakukan teknik dokumentasi ini untuk mendapatkan data yang relevan bersifat dokumentatif. Dalam perolehan data yaitu:

1. Gambaran umum mengenai aktivitas warga Desa Sukosari.
2. Gambaran mengenai pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama kemitraan yang berbasis keluarga.

E. Analisis Data

Menurut miles dan huberman yang dimaksud dengan teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas, hingga datanya sudah jenuh. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data yang telah diperoleh dari pengumpulan data yaitu reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data antara lain:[83]

1. Reduksi data

 Reduksi data berarti memilih, menyederhanakan, abstraksi dan memfokuskan data yang telah diperoleh. Fungsi dari reduksi data yaitu membuang yang tidak perlu. Tahap reduksi data dilakukan untuk menelaah data tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemitraan Studi Kasus Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. serta mencatat hal penting yang diperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[83] Gunawan imam, *Metode Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 210.

dari informan dari catatan hasil observasi dan wawancara sehingga relevan dengan data penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan untuk bisa menarik kesimpulan. Bentuk penyajian data antara lain teks naratif, grafik, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan.[84] Dalam hal ini peneliti menyusun dan menyajikan data secara sistematis agar mudah dalam membaca serta mudah dalam menarik kesimpulan.

3. Kesimpulan

Menurut sugiono penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, kesimpulan di tahap awal sudah dapat dikuatkan dengan bukti bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[85]

F. Keabsahan Data

Pada bagian keabsahan data mencakup bagaimana usaha-usaha yang hendak akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Untuk mendapat temuan yang absah, perlu diteliti kreadibilitasnya menggunakan teknik keabsahan data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknik dengan cara pemeriksaan data yang

[84] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 209.
[85] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 345.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

bersumber dari entitas yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan melalui 3 tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap lapangan, dan tahap akhir penelitian.

1. Tahap pra lapangan

 Pada tahap pra lapangan peneliti akan menyusun perancangan penelitian yang mencakup (judul, latar belakang, fokus, tujuan, manfaat, dan metode pengumpulan data), menentukan objek penelitian, serta mensurvey lokasi penelitian dengan cara turun langsung ke lapangan.

2. Tahap lapangan

 Tahapan selanjutnya adalah memasuki dan memahami lokasi penelitian dengan pengumpulan data primer melalui wawancara kapada informan untuk mengetahui informasi yang ada pada bagian fokus penelitian.

3. Tahap pra lapangan

 Pada tahap akhir ini, peneliti melakukan analisis data yang telah di dapatkan dari tahap pra lapangan dan tahap lapangan yaitu saat melakukan bagian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya menyusun laporan penelitian tersebut kemudian menarik suatu kesimpulan dari informasi yang telah di dapatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Desa Sukosari

Gambaran obyek penelitian merupakan bagian dari sub-sub bab yang mendeskripsikan gambaran umum yang akan digunakan peneliti untuk menyesuaikan dengan fokus masalah yang akan diteliti.[86]

Desa Sukosari merupakan sebuah Desa yang terletak pada kecamatan Sukowono kabupaten Jember, Desa Sukosari juga merupakan Desa dengan mayoritas Madura dengan lingkungan daerah pertanian. Kebiasaan hidup bermasyarakat dan bergotong royong. Luas lahan pertanian Desa Sukosari yaitu 70% dengan presentase sebagai petani 70%, sebagai buruh tani 20% sebagai pedagang 10%, Peternak 03,0%, sisanya sebagai ART, PNS, dan lain-lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari gambaran umum statistik kampung data di Desa Sukosari tahun 2024 dengan sejumlah penduduk yang berkisar 6.890 jiwa.[87]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Sukosari

No.	Batasan	Wilayah
1	Batas Utara	Desa Arjsa Kecamatan Sukowono
2	Batas Selatan	Desa Sukogidrih Kecamatan Ledokombo
3	Batas Barat	Desa Sukorejo Kecamatan Sukowono
4	Batas Timur	Desa Randuagung Kecamatan Sumberjambe

[86] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 96.

[87] Profil Sukosari (diakses Juni 05, 2017).https://share.google/wdqV6G9hClYG8mCbU

2. Profil PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura

PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura sebagai lembaga keuangan non bank yang telah terverifikasi dan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). MBK Ventura telah tersebar luas hingga pelosok negeri dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk mendorong pengembangan usaha.

Gambar 4.1 logo MBK Ventura

PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura merupakan salah satu lembaga replicator Grameen Bank terbesar di Indonesia. Dengan tujuan untuk menyalurkan modal bagi keluarga terlebih khususnya bagi perempuan yang berpenghasilan rendah.

Tahun 2003 PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura mulai beroperasi dengan 1 cabang di Teluk Naga Tangerang. Pada tahun 2006 PT. MBK Ventura mendapakatkan izin sebagai perusaaan modal ventura, dan telah direkomendasikan serta di dukung penuh oleh Bapebam - LK. PT. MBK Ventura hingga saat ini terus menerus selalu berkembang dan memiliki lebih dari 1,6 juta debitur\mitra perempuan yang bepenghasilan rendah dan

telah memperoleh pembiayaan usaha modal kerja di seluruh pelosok Indonesia.

Pada saat ini, PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura telah memiliki lebih dari 930 kantor cabang dengan sejumlah keseluruhan karyawan 8.661, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia serta siap mendampingi debitur\mitra dalam melakukan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya untuk lebih baik.

	Des 19	Des 20	Des 21	Des 22	Des 23	Des 24
Jumlah Nasabah	1,299,665	1,170,171	1,313,840	1,487,863	1,417,042	1,626,787
Jumlah Nasabah dengan Modal Kerja	1,289,780	1,142,676	1,297,365	1,473,615	1,399,256	1,606,410
Jumlah Kantor Cabang	683	734	762	846	896	930
Jumlah Karyawan (99% Wanita)	5,791	5,948	5,792	6,616	7,734	8,661
Jumlah Nasabah per Account Officer	298	263	311	306	244	254
Modal Kerja Beredar (Rp Miliar)	3,636	2,944	3,898	4,919	4,364	4,856
Modal Kerja Beredar (US$ juta)	262	209	273	315	282	300
Rata-rata Saldo Modal Modal Kerja/Nasabah (Rpjuta)	2.8	2.6	3	3.3	3.1	3
Rata-rata Saldo Modal Modal Kerja/Nasabah (US$)	203	183	210	214	202	187
Modal Kerja yang Beresiko (PAR >30)	0.09%	4.35%	0.80%	1.76%	4.57%	1.72%
Modal Kerja yang Beresiko (PAR >90)	0.03%	2.65%	0.52%	0.86%	2.96%	1.11%
% Nasabah Perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

a. Visi dan Misi PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura:

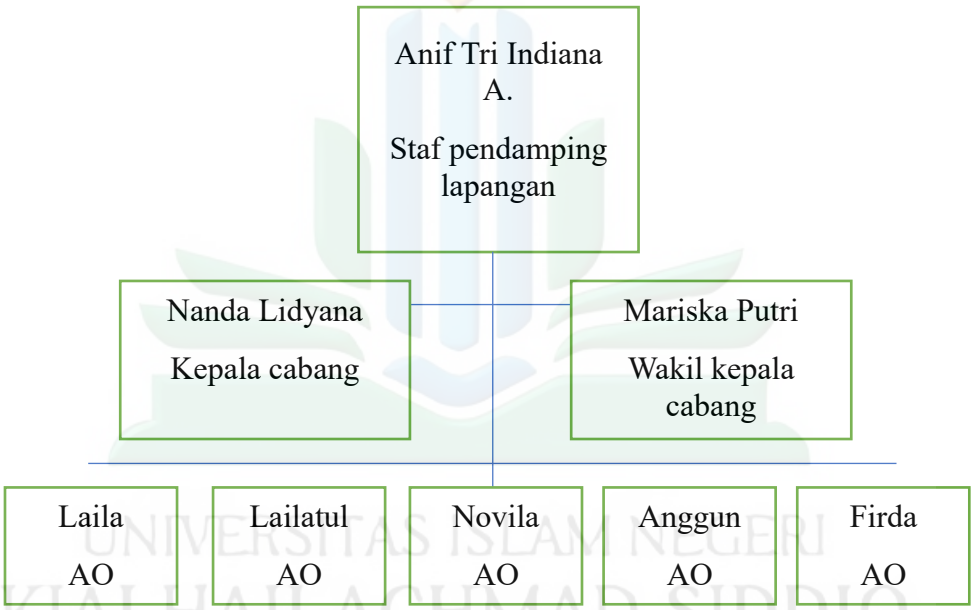
Visi:

Memperbaiki standard kehidupan sebanyak mungkin bagi keluarga yang berpenghasilan rendah terlebih khususnya mereka yang berada dalam segmen 25% bagian paling bawah dari penduduk Indonesia. Untuk mendukung pemerintah dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG), dalam unsur: Penuntasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, air bersih dan sanitasi, serta aksi iklim.

Misi:

Menyediakan akses keuangan berupa (pembiayaan modal kerja dan pembiayaan lain) kepada sebanyak mungkin bagi keluarga yang berpenghasilan rendah di Indonesia yang tinggal di desa-desa dan perkotaan, secara transparan, jujur, adil, tepat waktu dan biaya rendah.[88]

b. Struktur organisasi PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura cabang Kalisat



Sumber Dokumen PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura cabang Kalisat

Pada tahun 2024 PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura membuka beberapa cabang baru yang terletak di beberapa wilayah seperti, kepulauan Sulawesi, kepulauan Riau, dan lainnya. Cabang-cabang di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura saat ini telah menyebarluas seperti gambar yang ditunjukkan dibawah ini.

[88] PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, *"Visi dan Misi Perusahaan"*.



PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura dalam menjalankan fungsi intermediasinya selalu mengedepankan penerapan yang penting dalam langkah-langkah menajemen resiko yang hati-hati, melalui proses identifikasi, pemantauan, pengukuran, dan pengendalian resiko yang melalui sistem informasi menajemen resiko. Secara kategoris PT. MBK Ventura juga meningkatkan daya tahan yang melalui penerapan Peraturan OJK Nomor 51\POJK.03\2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura juga mempunyai prinsip-prinsip perlindungan bagi Nasabah, yaitu:

1) Design produk dan pengiriman yang sesuai
2) Pencegahan kelebihan hutang
3) Transparansi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

4) Tanggung jawab harga
5) Perlakuan keadilan dan menghormati nasabah
6) Kerahasiaan data nasabah
7) Mekanisme penyelesaian keluhan

3. Kondisi Desa Sukosari dan Kelompok Mitra

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Jember tepatnya di tempat pembiayaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan yang terletak pada Dusun Sasi Mumbul Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa nasabah sebagai informan untuk mendapatkan data terkait pelaksanaan pembiayaan usaha keluarga berbasis kerjasama kemitraan pada PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura tersebut.

Kelompok mitra di PT. MBK Ventura terdiri dari pelaku usaha mikro dengan pemanfaatan pembiayaan modal kerja terlebih khusunya bagi perempuan yang berpenghasilan rendah. Kondisi di Desa Sukosari sebagian besar adalah lingkungan pertanian yang menjadikan program pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT. MBK Ventura ini sangat relevan dalam mendukung usaha mikro serta mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa Sukosari.

Ditinjau dari letak geologinya sendiri, lokasi penelitian peneliti termasuk kepada Desa Sukosari, lebih tepatnya di Dusun Sasi Mumbul Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember provinsi Jawa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Timur. Secara umum letak geografis Desa Sukosari terletak pada -8,0811790,8592310.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data adalah sebuah aspek penting dalam melakukan sebuah penelitian yang disesuaikan dengan data yang relevan. Pada penelitian ini yang berkaitan dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemitraan di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, yang akan dijelaskan secara teratur dan terstuktur sesuai dengan topik fokus pada masalah penelitian tentang bagaimana bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga, bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan kemitraan berbasis keluarga, serta bagaimana pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama usaha kemitraan berbasis keluarga. Metode yang diuraikan dalam melakukan penelitian ini pada bab sebelumnya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode tersebut untuk mendapatkan data terkait permasalahan pada penelitian dengan topik Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemitraan Studi Kasus Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. **Bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari, Sukowono, Jember**

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu yang kekuatan hak dan kewajibannya mengikat secara hukum. Perjanjian diberikan kepada satu pihak untuk memperoleh sesuatu, sementara pihak lain diwajibkan untuk memenuhi sesuatu tersebut. Perjanjian dapat berupa suatu perkataan yang disampaikan untuk menarik janji-janji baik itu secara lisan maupun secara tertulis.

Kerjasama kemitraan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Tujuan dijalankannya kerjasama kemitraan tersebut untuk meningkatkan pencapaian nilai bagi pelaku usaha serta meningkatkan sumberpendapatan dari usaha kecil bagi masyarakat melalui kemitraan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hubungan kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dengan pembagian biaya dan resiko juga manfaat yang berdasarkan kemampuan bagi masing-masing pihak. Tujuannya tak lain dari setiap pelaku usaha adalah untuk perkembangan usahanya dalam mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Kepala Cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura cabang Kalisat

mengenai bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga bahwa:

> "Bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura adalah perjanjian tertulis Mbak, perjanjian tertulis tersebut meliputi:
> tanda tangan suami istri untuk bukti bahwasannya diadakan perjanjian sedangkan untuk syarat-syaratnya hanya menyetor:
> 1. Kartu keluarga (KK),
> 2. Kartu tanda penduduk (KTP)
> 3. Foto suami dan istri ukuran 3x4
>
> Perjanjian tertulis tersebut itu dilakukan saat mau mengajukan pencairan. Tanda tangannya itu meliputi tiga bagian Mbak:
> 1. Tanda tangan suami
> 2. Tanda tangan istri dan
> 3. Tanda tangan ketua kumpulan.
>
> Di dalam perjanjian tertulis itu ada sanksinya Mbak, sanksi tersebut meliputi perjanjian kita kepada nasabah. Perjanjiannya kita anggepannya disini kesepakatan bagi hasil dan kita hanya mengambil keuntungan berupa bunga 25% dari angsuran nasabah dan juga potongan biaya administrasi 50.000 ribu Mbak. Ada juga sanksi nasabah yang jarang hadir dan tidak membayar angsuran, sanksinya berupa penundaan lamanya pencairan. Jika ada nasabah yang ingin mempercepat pencairan bisa mengajukan pencairan di minggu ke 25 asalkan selalu hadir tepat waktu, tapi jika ada nasabah yang tidak pernah hadir selama 13 sampai 20 minggu angsurannya wajib dilunaskan dan tidak boleh mengambil lagi."[89]

Kepala cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura menjelaskan bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan adalah perjanjian tertulis. Dimana perjanjian tertulis tersebut meliputi tanda tangan suami istri dan penyetoran KK, KTP, dan foto suami istri sebelum melakukannya tahap pencairan. Sebelum melakukan pengajuan pencairan harus ada 3 tanda tangan, yaitu tanda tangan suami, istri dan ketua kelompok nasabah. Perjanjian tersebut menggunakan kesepakatan bagi hasil dengan nasabah

[89] Nanda Lidyana, kepala cabang MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 12 Januari 2026.

dan MBK Ventura hanya mengambil keuntungan bunga 25% yang dijadikan satu dengan pengembalian pokok angsuran nasabah juga potongan administrasi 50.000 ribu. Di dalam perjanjian tertulis tersebut ada sanksi yang dibuat oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura yang berupa sanksi kepada nasabah yang jarang hadir dan tidak membayar angsuran, sanksi tersebut berupa penundaan lamanya pencairan. Nasabah yang ingin melakukan percepatan pencairan syaratnya harus selalu hadir tepat waktu, itu bisa melakukan pencairan di minggu ke 25. Namun jika ada nasabah yang tidak pernah hadir selama 13 sampai 20 minggu angsuran tersebut wajib dilunasi dan tidak boleh mengajukan sebagai anggota nasabah di MBK Ventura lagi.

Penulis memperoleh informasi dari nasabah Ibu Wakiah yang membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Ya mau gimana lagi sudah Dok meskipun MBK Ventura melakukan bagi hasil dan mengambil keuntungan bunga 25% ya namanya juga orang butuh, yasudah Dok tetep Saya lakukan."[90]

Ibu Wakiah selaku nasabah menyatakan bahwa bentuk perjanjian yang dibuat oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura menyatakan kurang berkenan dengan kesepakatan bagi hasil yang MBK Ventura buat dengan mengambil keuntungan bunga 25% dari pokok pengembalian angsuran nasabah, Ibu Wakiah merasa terbebani, akan tetapi Ibu Wakiah

[90] Ibu Wakiah, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 1 April 2026.

menyatakan bahwasannya ya mau gimana lagi, namanya juga orang butuh uang, ya tetap di kejar meskipun mengharuskan adanya bunga.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Rosita selaku ketua kelompok nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Salah satu dari nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Yang bikin saya berat itu waktu pencairan ada biaya admin 50.000 ribu Nak, sebelum dipakai sudah dipotong dulu. Kalau 25% itu keuntungan MBK Ventura ya Ibuk sudah tidak apa-apa Nak."[91]

Ibu Rosita selaku ketua kelompok nasabah menyatakan bahwa merasa keberatan mengenai potongan biaya admin, sebelum nasabah menerima uang tersebut, MBK Ventura langsung memotong uang itu pada saat pencairan. Untuk bagi hasil 25% dari pengembalian pokok angsuran Ibu Rosita tidak merasa keberatan.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Essum selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Saya setuju dengan bagi hasil bunga 25% itu, yang Saya tidak setuju dengan potongan uang 50.000 ribu itu, karena uang yang Saya cairkan belum diberi ke Saya uang 50.000 ribu tersebut sudah dipotong dulu." [92]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[91] Ibu Rosita, ketua kelompok nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 1 April 2026.

[92] Ibu Essum, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Ibu Essum selaku anggota nasabah menyatakan bahwa setuju dengan bagi hasil bunga 25% dari pengembalian pokok angsuran yang MBK Ventura terapkan kepada nasabah. Akan tetapi yang membuat Ibu Essum tidak setuju mengenai potongan administrasi 50.000 ribu, dikarenakan sebelum mendapatkan uang hasil dari pengajuan pencairan potongan administrasi tersebut sudah di potong terlebih dahulu oleh petugas account officer.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Lastri selaku anggota nasabah mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Ya mau gimana lagi Nak namanya sudah ketentuan dari atasan, ya ngikutin saja itu sudah. Kalo yang bagi hasil bunga yang 25% itu kan sudah peraturannya dari sana, sudah ikhlas Saya."[93]

Ibu Lastri selaku nasabah menyatakan bahwa namanya juga ketentuan dan peraturan yang MBK Ventura terapkan, jadi ikuti saja peraturan dan ketentuannya. Untuk bagi hasil bunga yang diambil 25% dari pengembalian pokok angsuran tersebut Ibu Lastri sudah ikhlas dengan ketentuannya.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Manis selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[93] Ibu Lastri, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

> “Kalau bunga 25% Saya mau, kalo potongan 50.000 ribu Saya nggak mau. Uang sudah di bunga pengembalian 25% masih mau dipotong lagi, ya tambah habis uang Saya itu.“

Ibu Manis selaku nasabah menyatakan bahwa kesepakatan bagi hasil 25% itu wajar, akan tetapi untuk potongan administrasi 50.000 ribu Ibu Manis tidak mau karena uang yang dicairkan sudah berbunga 25% dari pengembalian pokok nasabah dan masih dipotong lagi untuk biaya administrasi sehingga Ibu Manis menyatakan uang tersebut tambah habis kalau masih dipotong untuk biaya administrasinya.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Mahtufa selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> “Tidak setuju, kalo yang bagi hasil bunga 25% itu kan sudah kesepakatan. Kalo potongan yang 50.000 ribu tidak setuju sama sekali, soalnya uang untuk dibuat penyetoran sudah pas dan masih mau dipotong lagi.”[94]

Ibu Mahtufa selaku nasabah menyatakan bahwa tidak setuju sama sekali mengenai potongan administrasi tersebut, dikarenakan uang yang dibuat untuk penyetoran sudah pas akan tetapi sama ketentuan pihak MBK Ventura masih dipotong lagi, dan untuk kesepakatan bagi hasil Ibu Mahtufa menyatakan setuju yang dilandaskan dengan kesepakatan bersama.

[94] Ibu Mahtufa, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Sofi selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Kalau untuk bunga 25% Saya setuju Dek karena hal tersebut sudah kesepakatan dari awal dari atasan, ya kalau yang 50.000 ribu Saya agak berat Dek. Tapi kalau sudah disuruh bayar, ya bayar aja Dek, mau gimana lagi."[95]

Ibu Sofi selaku nasabah menyatakan bahwa menyetujui hasil kesepakatan bagi hasil dari awal yang MBK Ventura sudah terapkan. Akan tetapi untuk potongan administrasi agak berat mengenai hal itu, tapi ya mau gimana lagi kalau sudah disuruh bayar, ya bayar. Ucap Ibu Sofi.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Kiptiyah selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Saya setuju Nik untuk bunga yang 25% itu, kalau yang 50.000 ribu Saya tidak setuju. Soalnya kalau bunga yang 25% itu sudah ketentuan dari dulu."

Ibu Kiptiyah selaku nasabah menyatakan bahwa setuju dengan kesepakatan bagi hasil bunga 25% dari pengembalian pokok angsuran tersebut karena hal itu sudah ketentuan dari dulu. Sedangkan untuk potongan administrasi 50.000 ribu Ibu Kiptiyah menyatakan tidak setuju

[95] Ibu Sofi, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Yuliatun selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Kalau yang 25% bunga itu Saya setuju, itu kan sudah dari kantor, apalagi angsuran itu sudah satu tahun ya setuju-setuju saja. Itu yang bikin Saya merasa tidak enak uang yang 50.000 ribu, uangnya saja belum Saya terima tapi sudah dipotong dulu. Uang 50.000 ribu itu banyak bagi Saya Dok, kalau dibuat kulaan itu banyak gitu."[96]

Ibu Yuliatun selaku nasabah menyatakan bahwa kesepakatan bagi hasil bunga yang diambil 25% dari pengembalian pokok angsuran menyatakan setuju dan hal itu sudah ketetapan dari kantor, dengan membayar angsuran cicilan selama satu tahun. Akan tetapi untuk potongan administrasi 50.000 ribu Ibu Yuliatun menyatakan merasa kurang enak, dikarenakan uang pencairan yang Ibu Yuliatun cairkan belum diterima sepenuhnya malah dipotong terlebih dahulu oleh petugas account officer pada biaya administrasi tersebut. Dan Ibu Yuliatun juga menyatakan bahwasannya uang 50.000 ribu tersebut adalah uang yang banyak dan bisa dibuat kulaan di toko.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Suryani selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[96] Ibu Yuliatun, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

> “Wajar itu Nak, namanya juga bank ya pasti ada bunganya, ya memang pantas bunga yang sekian. Sedangkan kalau uang yang 50.000 ribu itu banyak, sudah dipotong bunga 25% masih mau dipotong lagi. Saya mengambil bank karena Saya orang gak punya Nak, Saya mau bikin usaha untuk bisnis ladang kalau masih dipotong-potong kan tambah tinggal sedikit uang Saya Nak.”[97]

Ibu Suryani selaku nasabah menyatakan hal itu sangatlah wajar, setiap bank pasti ada bunganya, dan bunga tersebut memang sudah pantas sekian. Untuk potongan administrasi dengan uang 50.000 ribu itu sangatlah banyak. Uang tersebut sudah diambil 25% dari pengembalian pokok angsuran dan masih dipotong lagi untuk administrasinya. Ibu Suryani juga menyatakan bahwa alasan beliau mengambil bank karena beliau kurang mampu dan uang hasil dari MBK Ventura akan dikelola untuk modal usaha pada bisnis ladangnya.

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari, Sukowono, Jember

Perjanjian kerjasama kemitraan ialah untuk sama-sama saling menguntungkan antara dua belah pihak atau lebih. Bentuk hubungan tersebut biasanya berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mempercayai.

Perjanjian kerjasama kemitraan pada hakikatnya merupakan sebuah ikatan strategis yang dibangun atas dasar keadilan dan kesetaraan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam

[97] Ibu Suryani, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 22 April 2026.

hubungan tersebut yang tak lain adalah didasari dengan semangat dan prinsip saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling mempercayai antar kedua belah pihak.

Sebagaimana telah ditekankan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Prinsip ini sejalan dengan pandangan hukum ekonomi yang menyatakan bahwa kemitraan yang sejati adalah hubungan timbal balik dimana salah satu pihak tidak boleh berada dalam kedudukan yang lebih tinggi atau lebih berkuasa, melainkan masing-masing pihak harus berdiri sejajar bagaikan dua sayap burung yang harus bergerak serasi agar dapat terbang menuju kemajuan.[98]

Perjanjian kemitraan disini adalah berbentuk penyertaan modal yang berbasis pinjaman modal dengan skema kredit. Sebelum melakukan bentuk pelaksanaan perjanjian, lembaga pembiayaan melakukan sosialisasi terkait program dan data administrasi, seperti identitas, usaha, dan kemampuan modal. Perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis yang lengkap dengan jangka waktu pembayaran, pola kredit atau cicilan, dan pokok bagi hasil atau bunga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Kepala Cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga, yang menyatakan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[98] Sri Harjati, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil", Jurnal Hukum Ius Quia Lustus, Vol. 19 No. 2, 211.

> “Pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura nasabah:”
> 1. “Harus hadir tepat waktu, penyetoran cicilan pinjaman harus atas nama sendiri tidak boleh dititipkan/diwakilkan oleh orang lain. Di MBK Ventura itu Mbak wajib membentuk anggota paling sedikit 7 orang. 7 orang tersebut wajib perempuan baik yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga.”
> 2. “Untuk persyaratannya fotocopy KK dan fotocopy KTP, bagi yang belum berkeluarga boleh memakai penanggungjawab lain, bisa orangtua\saudaranya. Setelah mengumpulkan persyaratan untuk pengajuan pinjaman debt collector MBK Ventura melakukan BI Checking layak\tidak dan pinjaman masuk\tidak. Setelah itu mensurvei di rumah masing-masing nasabah, setelah itu men-cek kembali BI Checking masuk, survei masuk, operasional pendapatan serta pinjaman masuk semua lanjut pengarahan. Pengarahan tersebut berlangsung selama 3 hari dalam setiap minggunya, minggu depan lagi baru nasabah bisa melakukan pencairan.”[99]

Kepala cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura menjelaskan bahwa:

1. Nasabah harus hadir untuk penyetoran cicilan pinjaman dan harus setor sendiri tidak boleh diwakilkan serta di titipkan oleh orang lain dan hadir tepat waktu. Sebelum melakukan perkumpulan harus mencari anggota paling sedikit adalah 7 orang sebagai persyaratan di MBK Ventura. Dalam 7 orang tersebut wajib perempuan tidak boleh ada laki-laki, laki-laki hanya sebagai penanggungjawab saja. Perempuan yang dimaksud adalah, boleh yang sudah berkeluarga ataupun belum berkeluarga, bagi yang belum berkeluarga penanggungjawabnya bisa pada orangtua atau saudaranya.
2. Untuk persyaratannya dalam melakukan pengajuan pencairan juga tidak ribet, hanya mensetorkan fotocopy KK dan fotocopy KTP saja.

[99] Nanda Lidyana, kepala cabang MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 12 Januari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> Setelah persyaratannya terpenuhi dalam melakukan pengajuan pencairan debt collector\petugas dari MBK Ventura melakukan BI Checkin terlebih dahulu layak\tidaknya pengajuan pencairan tersebut, nasabah yang ingin melakukan pencairan maka akan disurvei terlebih dahulu ke rumah masing-masing untuk ditanyakan pinjaman tersebut untuk modal apa saja. Keduanya telah dilakukan oleh debt collector\petugas MBK Ventura maka survei masuk dan BI Checkin masuk baru pinjaman bisa dicairkan dan melanjutkan pengarahan selama 3 hari dalam setiap minggunya. Untuk pencairan nasabah masih menunggu minggu depan lagi, jadi nasabah baru bisa pencairan di minggu ke 4 (empat).

Namun setelah Penulis mencari informasi kepada nasabah terkait pelaksanaan perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura masih ada keluh kesah dari nasabah, Ibu Wakiah selaku nasabah menyatakan, yaitu:

> 1. “Kenapa meskipun harus tidak hadir, karena takut masih ada suatu kepentingan. Itu yang menjadi halangan bagi Saya karena harus hadir tepat waktu Dok, seumpamanya masih ada di tengah sawah dan masih ada kepentingan keluarga, kenapa kalau uangnya saja dititipkan yang penting sudah setor cicilannya, saya merasa kurang enak kalau diri sendiri harus ikut hadir, kalau bisa sekali-kali boleh dititipkan gitu Dok kan enak bagi saya.“
> 2. “Pencairannya juga kok sampai lama itu Dok, bawaannya ribet terhadap Saya, sedangkan Saya sudah butuh uang, yang mau pencairan masih nunggu 3 minggu lamanya.”[100]

Ibu Wakiah selaku nasabah menyatakan bahwa:

[100] Ibu Wakiah, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 1 April 2026.

1. Pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura justru malah menjadi keluh kesahnya, dikarenakan kesibukan orang masing-masing tidak ada yang tau. Beliau menyatakan bahwa, kenapa kalau uangnya saja yang dititipkan asalkan sudah bayar angsuran cicilannya. Jadi beliau bisa melanjutkan aktivitasnya kembali tanpa harus tergesa-gesa karena sudah sampai pada jam yang ditentukan.
2. Pembayaran angsuran cicilan dan beliau juga merasa kesulitan dengan proses pencairan yang harus menunggu cukup lama sampai 3 minggu, sedangkan uang tersebut sangat dibutuhkan.

Tidak hanya itu, Penulis juga mencari informasi terhadap salah satu nasabah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga yang dilakukan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura, Ibu Rosita selaku ketua kelompok menyatakan:

> 1. "Saya sangat mengeluh Nak karena harus hadir tepat waktu, iya kalau tepat pada waktunya, kalau semisal masih ada di tengah sawah, itu kan jam 15.00 wib harus hadir semua, Ibu kan masih kerja masih ada di tengah sawah, kalau gak tepat waktu nanti dimarahin Ibu sama petugasnya Nak, kan gak harus tepat waktu Nak, apalagi masih ada di tengah sawah."
> 2. "Tiga minggu untuk menunggu pencairan itu sangat lama Nak, kadang-kadang dalam pen-survei an petugasnya tidak datang, sedangkan Ibu sudah butuh uangnya Nak, alhasil Ibu harus cari pinjaman sama tetangga. Pencairan tidak selalu pas tiga minggu, kadang-kadang sampai lebih dari tiga minggu Nak."[101]

Ibu Rosita selaku ketua kelompok nasabah menyatakan bahwa:

[101] Ibu Rosita, ketua kelompok nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 1 April 2026.

1. Kurang setuju dengan pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura jika harus hadir tepat pada waktunya dikarenakan Ibu Rosita pekerja sebagai petani jadi setiap harinya ada di sawah, apalagi kalau masih jam 15.00 wib Ibu Rosita belum selesai dengan pekerjaanya, jadi hal ini menjadi keluh kesah bagi Ibu Rosita juga jika tidak hadir tepat waktu beliau akan dimaharahi oleh petugasnya*debt collector*.
2. Beliau juga merasa sangat digantung dengan iming-iming kata "pencairan", petugas MBK Ventura sudah berjanji akan mensurvei persyaratan Ibu Rosita, akan tetapi kenyataannya kadang petugasnya tidak datang untuk melakukan pen-survei an. Sedangkan untuk menunggu pencairan selama tiga minggu itu sangat lama, bahkan terkadang pencairan lebih dari tiga minggu. Dikarenakan Ibu Rosita sudah sangat butuh uang, terpaksa harus meminjam uang kepada tetangga.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Essum selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> 1. "Hadir tepat waktu itu memang harus hadir sendiri, tidak boleh dititipkan. Tapi kalau Saya mempunyai kesibukan ya harus dititipkan, kalau semisal ada acara kepaten dan hajatan masa Saya harus pulang terlebih dahulu."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. “Tanggapan Saya tentang pencairan itu terlalu lama, kalau bisa satu minggu Saya sudah minta pencairan, persyaratannya juga banyak banget.”[102]

Ibu Essum selaku nasabah menyatakan bahwa:

1. Hadir tepat waktu itu memang sudah hal biasa, dan memang harus disetor sendiri tidak boleh diwakilkan atau dititipkan kepada nasabah lain. Akan tetapi, Ibu Essum menyatakan bahwa kalau ada acara keluarga, acara kepaten, dan acara hajatan kalau masih pulang terlebih dahulu tidak akan mungkin karena acara tersebut termasuk acara yang sibuk dan tidak bisa diganggu. Alangkah baiknya jika penyetoran uangnya bisa dititipkan.
2. Pencairan itu sangatlah lama, persyaratannya juga banyak sekali, dan Ibu Essum meminta pencairan itu kalau bisa hanya satu minggu dan jangan terlalu lama.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Lastri selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

1. “Kalau masalah hadir tepat waktu itu Nik ya gak mungkin, karena masalahnya Saya kan jaraknya jauh Nik, jalannya itu iya kalau enak, juga kalau tidak ada gangguan hujan bisa hadir tepat waktu. Tapi kalau hujan kan bisa tidak tepat waktu, ya kalau bisa petugasnya harus memahami, iya kalau Saya masih baru datang tengah sawah, kalau temennya masih ketiduran dan masih membangunkan teman yang lain, jadi ya Saya minta pemahamannya.”

[102] Ibu Essum, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

2. “Pencairan itu juga, kalau bisa Nik dipercepat dua minggu. Masalahnya kan biaya tengah sawah itu dibutuhkan harus dipercepat, masak Saya mau hutang dulu kan Saya masih melunasi bunga, uang itu kalau ditunda-tunda gak cepat dibuat biaya.”[103]

Ibu Lastri selaku nasabah menyatakan bahwa:

1. Kalau untuk harus hadir tepat waktu tidak akan mungkin, dikarenakan jarak rumah Ibu Lastri dengan tempat penyetoran lumayan jauh, kalau terjadi hujan itu akan menghambat hadirnya tepat waktu, apalagi Ibu Lastri pekerja sebagai petani jadi bisa jadi akan menghambat hadirnya tepat waktu tersebut dan untuk account officer diharapkan untuk memahami nasabah yang mempunyai kesibukan juga.
2. Tidak hanya itu Ibu Lastri juga menyatakan bahwa pencairan yang MBK Ventura terapkan kalau bisa dipercepat saja dengan batas waktu hanya dua minggu saja dikarenakan uang dari hasil pencairan tersebut akan segera dibutuhkan untuk biaya sawah. Tidak mungkin juga Ibu Lastri harus hutang ke bank lain untuk cepat mendapatkan uang yang nantinya ujung-ujungnya tetap berbunga.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Manis selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

1. “Iya Saya bisa hadir, tapi kalau Saya ada halangan uangnya tak titipkan saja. Kalau Saya sudah keburu masak Saya masih harus menunggu itu dulu, daripada uangnya tidak Saya setorkan mending Saya titipkan saja.”

[103] Ibu Lastri, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

2. “Pencairan itu ya kalau bisa jangan tiga minggu apalagi uangnya sudah Saya butuhnya, kalau bisa pengajuan sekarang minggu depan sudah cair. Kalau Saya gak butuh Saya gak kira ambil bank Dek.”[104]

Ibu Manis selaku nasabah menyatakan:

1. Kalau hanya hadir tepat waktu beliau bisa, akan tetapi jika ada halangan daripada tidak membayar angsuran mungkin uangnya bisa dititipkan saja, dan mungkin pencairan bisa dipercepat juga jangan sampai tiga minggu lamanya agar uangnya bisa segera digunakan.
2. Ibu Manis juga menyatakan untuk pencairan, kalau bisa pengajuan saat ini minggu depan sudah melakukan pencairan, nasabah kalau tidak butuh uang tidak akan mengambil bank.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Mahtufa selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

1. “Kalau Saya disuruh hadir tepat waktu tidak mungkin, Saya masih ada di sawah, takut ada halangan hujan juga, Saya kan masih harus bekerja. Jadi mending dititipkan saja yang penting uangnya sudah nyampe. Kalau kata Saya masalah hadir tepat waktu tidak terlalu penting, yang penting uangnya pas untuk penyetoran.”
2. “Kalau lamanya pencairan Saya tidak setuju, soalnya Saya butuh uang kalau nunggu satu bulan itu kan sangat lama, dari masa masih menyetorkan KK, KTP, foto, survei, dan itu masih nunggu tiga minggu, dan kalau bisa dua minggu.”[105]

Ibu Mahtufa selaku nasabah menyatakan bahwa:

[104] Ibu Manis, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.
[105] Ibu Mahtufa, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

1. Untuk hadir tepat waktu itu tidak akan mungkin, dikarenakan Ibu Mahtufa masih harus bekerja sebagai petani yang mungkin akan menghambat hadirnya tepat waktu tersebut, apalagi kalau masih ada kendala hujan juga. Dan yang paling penting mungkin uangnya saja dititipkan yang penting uangnya sudah pas untuk melakukan penyetoran.
2. Untuk lamanya pencairan Ibu Mahtufa menyatakan tidak setuju dengan penerapan MBK Ventura dikarenakan menunggu satu bulan itu sangat lama, dari masa pensetoran KK, KTP, foto, dan survei itu masih harus menunggu tiga minggu, dan kalau bisa pencairan bisa dilakukan hanya dua minggu saja.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Sofi selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> 1. "Kalau untuk hadir tepat waktu Saya tidak janji untuk bisa hadir tepat waktu Dek, takut kendala hujan, apalagi Saya punya anak kecil takut rewel."
> 2. "Kalau untuk pencairan selama tiga minggu itu lama sekali Dek, ya kalau kata Saya satu minggu sudah bisa dicairkan, soalnya kalau sudah waktunya bayar orang yang cangkul ladang dan orang yang nanam padi masak masih mau ditunggu ke pencairan Dek."[106]

Ibu Sofi selaku nasabah menyatakan bahwa:

1. Tidak bisa berjanji untuk hadir tepat waktu dikarenakan Ibu Sofi mempunyai anak kecil yang masih rewel apalagi belum ada kendala hujan juga.

[106] Ibu Sofi, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

2. Pencairan tiga minggu sangat lama, uangnya akan segera dibutuhkan untuk bayar orang yang kerja di ladang dan juga di sawah, kalau bisa uang tersebut bisa dicairkan selama satu minggu saja.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Kiptiyah selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> 1. "Kalau untuk hadir tepat waktu Saya usahakan Nik, tapi kalau Saya masih bekerja terus kapan yang bisa mau hadir tepat waktu, Saya kan masih harus kerja dulu untuk melakukan penyetoran, kalau tidak kerja terus duit darimana yang mau Saya setorkan."
> 2. "Kalau bisa untuk pencairan dipercepat saja Nik, kalau tiga minggu itu terlalu lama. Kalau semisal mau nanam tanaman di ladang dan masih harus nunggu tiga minggu ya sampai mati bibit Saya itu Nik. Uangnya masih Saya mau beli pupuk dan masih mau bayar orang nanam bibit itu." [107]

Ibu Kiptiyah selaku nasabah menyatakan bahwa:

1. Hadirnya tepat waktu akan diusahakan, apalagi kegiatan beliau harus bekerja setiap harinya untuk membayar angsuran.
2. Pencairan kalau bisa harus dipercepat dikarenakan uang tersebut dibutuhkan untuk usaha sawah dan biaya beli pupuk. Kalau masih harus menunggu tiga minggu itu sangat lama.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Yuliatun selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

[107] Ibu Kiptiyah, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> 1. “Nah dari masalah hadir tepat waktu itu Nik, kalau kata Saya yang penting uangnya saja dikasi ke ketua. Saya tuh kalau masih mau mencari penghasilan di toko kan enak tidak tertunda.”
> 2. “Saya butuh pencairan yang cepat soalnya sama Saya akan dibuat usaha dagang sembako, Saya mau beli rokok, tepung, gula, dan beras juga mangkanya Saya kan butuhnya cepat.”[108]

Ibu Yuliatun menyatakan bahwa:

1. Daripada harus hadir mending uangnya saja dititipkan kepada ketua kelompok nasabah agar masih bisa mencari peluang rezeki di tokonya.
2. Tentang pencairan Ibu Yuliatun membutuhkannya sangat cepat dikarenakan uang tersebut untuk usaha dagang sembako.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Suryani selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> 1. “Ini bagaimana solusinya Nak, setiap hari Saya ada di Gonderan kan pastinya Saya menitipkan uangnya saja kepada ketua. Gonderan ini jauh Nak, dan masa Saya harus menunggu dulu baru berangkat ke Gonderan. Apalagi sekarang yang hampir panenan kopi jadi setiap harinya Saya di gonderan. Jadi kalau Saya tidak hadir uangnya Saya akan titipkan saja ke ketua.”
> 2. “ Saya itu butuh pencairan yang cepat Nak, karena mau dibuat biaya. Kalau sampai lama Saya yang tunggu sampai capek Nak, Saya butuhnya pencairan yang cepat, yang bikin lama itu apa Nak, kan tinggal lansung survei, selesai. Paling lama sampai menunggu tiga minggu itu.”[109]

Ibu Suryani selaku nasabah menyatakan bahwa:

1. Kegiatan setiap harinya selalu berada di Desa Gonderan yang pastinya uang untuk melakukan pensetoran akan dititipakan kepada ketua

[108] Ibu Yuliatun, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

[109] Ibu Suryani, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 22 April 2026.

nasabah, lalu bagaimana jika harus hadir tepat waktu apalagi Desa Gonderan jaraknya sangat jauh, dan Ibu Suryani saat ini sedang hampir panen kopi yang mengharuskan beliau sehari-harinya harus menetap disana.

2. Pencairan dibutuhkan yang cepat, karena akan dibuat biaya untuk menanam kopi. Ibu Suryani juga mengatakan bahwa pencairan yang bikin lama itu dari apa dan karena apa, biasanya hanya langsung survei baru pencairan bisa dicairkan, tiga minggu sangat lama kalau ditunggu-tunggu.

3. Pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama usaha kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari, Sukowono, Jember

Pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko dalam kerjasama usaha kemitraan seharusnya bersifat adil, terbuka, dan jelas yang diatur dalam perjanjian agar semua pihak yang terlibat merasa terlindungi serta terinspirasi dalam berkembang bersama. Berdasarkan pembagian keuntungan secara umum yaitu, metode bagi hasil dan kesepakatan tertulis.

Dalam pembagian keuntungan biasanya menerapkan pola yang berbeda, tergantung dengan kesepakatan:

a. Berdasarkan modal, bagi mitra yang menyetor modal lebih besar maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar pula.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

b. Bagi hasil, keuntungan yang dibagi setelah biaya operasional pendapatan dikurangi.

Pembagian resiko dan kerugian:

a. Proporsional, kerugian yang ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan di awal atau keseluruhan kepemilikan.
b. Kemitraan modal, kerugian finansial umumnya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan untuk kerugiannya mitra menanggung resiko kehilangan waktu, tenaga, dan keahlian.
c. Prinsip resiko, kemitraan yang baik/sehat biasanya memiliki pembagian resiko dan keuntungan yang seimbang untuk menjamin keadilan.

Mengenai sisi lain dari pembagian resiko dan kerugian, prinsip keadilan harus berlaku dengan ketegasan yang sama, dan yang paling utama dan diakui secara luas adalah sistem tanggung jawab secara proporsional. Segala kerugian yang timbul akibat dinamika usaha ditanggung bersama oleh seluruh pihak sesuai dengan kesepakatan di awal.[110]

Sesuai pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah, hubungan kemitraan yang sejati ialah harus dibangun atas landasan keadilan, keterbukaan, dan kejelasan yang tertuang secara nyata dalam perjanjian, agar setiap pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[110] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian: Prinsip Dasar dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 156.

yang terlibat merasa terlindungi hak-haknya sekaligus termotivasi untuk terus berkembang bersama menuju tujuan yang sama.

Namun pada kenyataan, setelah Penulis mencari informasi mengenai pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura tidak memuat penjelasan yang sudah Penulis jelaskan di awal. Ketua cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura menyatakan bahwa:

> "MBK Ventura mengambil keuntungan 25% dalam per tahunnya Mbak. Dan untuk resikonya diserahkan kepada kumpulan nasabah, karena MBK Ventura tidak pegang jaminan apapun. Semisal ada salah satu dari nasabah ada yang tidak membayar angsuran cicilan, maka seluruh kumpulan harus ada yang menalanginya (tanggung reteng) Mbak. Dan petugasnya tidak boleh nombokin karena itu termasuk kef raud\ tindakan yang melanggar aturan, dan petugas bisa dikeluarkan".[111]

Kepala cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura menjelaskan bahwa di MBK Ventura dalam per tahunnya mengambil keuntungan bunga 25% dari pengembalian pokok nasabah. Sedangkan untuk pembagian resikonya MBK Ventura tidak memegang jaminan apapun, jadi semua resiko ditanggung pada kumpulan nasabah. Resiko tersebut jika ada salah satu dari nasabah ada yang tidak membayar angsuran cicilan maka seluruh kumpulan akan menalanginya, biasanya hal tersebut dinamakan sistem tanggung renteng. Jadi nasabah dikumpulkan itu adalah tanggung jawab kumpulan tersebut. Dan apabila dari petugas/account officer MBK Ventura ada yang menalangi angsuran dari salah satu nasabah maka akan

[111] Nanda Lidyana, kepala cabang MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 12 Januari 2026.

dikeluarkan secara tidak pantas, karena hal tersebut sudah melanggar aturan atau disebut *kef raud.*

Namun pernyataan yang disampaikan oleh Ketua cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura masih ada dari nasabah yang merasa keberatan dengan pernyataan tersebut. Ibu Wakiah selaku anggota nasabah menyatakan bahwa:

> "Yang menjadi ga enak ke Saya yaitu Dok nasabah harus tanggungjawab sendiri, Saya kurang setuju terkait resiko malah harus di tanggung nasabah semua. Petugasnya tidak ikut menanggung resikonya Dok, jadi semua dipasrahkan kepada nasabah."[112]

Ibu Wakiah selaku nasabah menyatakan bahwa beliau kurang setuju dengan pembagian resiko yang MBK Ventura terapkan, dimana resiko tersebut malah harus ditanggung nasabah sendiri. Sedangkan untuk petugasnya tidak ikut menanggung resiko tersebut, jadi segala apapun semuanya dipasrahkan kepada nasabah.

Tidak hanya Ibu Wakiah saja yang kurang setuju dengan pembagian resiko yang MBK Ventura terapkan, Ibu Rosita selaku ketua kelompok nasabah juga menyatakan bahwa:

> "Iya memang benar Nak segala keuntungan dan resikonya diterapkan seperti itu, tapi yang menjadi keluhan Ibu itu Nak kalau ada salah satu nasabah yang tidak bayar itu harus bawa uang 20.000 ribu, iya kalau ada uang Nak, kalau tidak ada bagaimana Nak, itu yang menjadi keluhan Ibu-Ibu lain Nak. Apalagi kalau ada nasabah yang tidak bayar itu harus ditanggung renteng Nak".[113]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[112] Ibu Wakiah, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 1 April 2026.

[113] Ibu Rosita, ketua kelompok nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 1 April 2026.

Ibu Rosita selaku ketua kelompok nasabah menyatakan bahwa meskipun pembagian keuntungan dan pembagian resiko sudah diterapkan seperti itu, tapi hal ini masih tetap menjadi keluh kesah Ibu-Ibu lain juga. Beliau juga menyatakan jika setiap akan melakukan pembayaran angsuran harus membawa uang cadangan 20.000 ribu untuk menjaga-jaga ada nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran angsuran. Hal tersebut juga menjadi keluh kesah nasabah, iya kalau mempunyai uang lebih, tapi jika uangnya hanya pas untuk membayar angsurannya lalu bagaimana.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Essum selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pembagian keuntungan dan pembagian resiko yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Kalo keuntungan 25% dari pengembalian pokok nasabah Saya tidak terlalu berat, tapi kalau ada yang tidak membayar angsuran masa harus ditanggung ke nasabah lain. Sedangkan nasabah lain tambah berat untuk melakukan penyetoran petugasnya juga malah tidak ikut serta dan diserahkan kepada nasabah semua, kasian sama anak-anak kumpulan kalo ikut menalangi."[114]

Ibu Essum selaku nasabah menyatakan bahwa tidak terlalu berat mengenai keuntungan 25% dari pengembalian pokok nasabah yang diambil oleh MBK Ventura. Akan tetapi yang membuat beliau merasa keberatan apabila ada dari salah satu nasabah yang tidak membayar angsuran dan harus ditanggung kepada nasabah lain juga. Sedangkan

[114] Ibu Essum, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

untuk account officer tidak ikut serta dalam menalangi pensetoran nasabah yang macet.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Lastri selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pembagian keuntungan dan pembagian resiko yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Nah kalau ada masalah dari nasabah yang tidak melakukan pensetoran itu kan harus ditanggung renteng, ya ayok ditanggung bersama-sama kan sudah ketentuan dari atasan. Nah kalau sudah ditanggung renteng petugasnya juga harus tanggung jawab."[115]

Ibu Lastri selaku nasabah menyatakan bahwa jika ada masalah dari nasabah yang tidak melakukan pensetoran cicilan maka harus ditanggung renteng sesuai dengan kesepakatan bersama nasabah lainnya. Akan tetapi kepada account officernya dimohon agar ikut serta tanggung jawab juga untuk menangih kepada nasabah yang tidak melakukan pensetoran cicilan tersebut.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Manis selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pembagian keuntungan dan pembagian resiko yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Iya Saya mau tanggung renteng tapi yang sekiranya petugasnya siap untuk tanggung jawab. Uang Saya sudah pas, biasanya dibuat

[115] Ibu Lastri, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

> untuk menyetor dan ini malah dibuat setor punya orang lain, Saya kerja banting tulang masih dibuat setor punya orang, kenapa kalau tidak ambil bank saja kalau sekiranya begitu."[116]

Ibu Manis selaku nasabah menyatakan bahwa beliau siap untuk menanggung renteng, akan tetapi account officernya juga siap bertanggung jawab. Dalam wawancara tersebut Ibu Manis sangat emosi dikarenakan uang yang biasanya dibuat menyetor cicilan dan malah dibuat untuk mensetorkan punya nasabah lain, bahkan beliau juga berucap kalau selalu begini mending tidak ambil bank saja.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Mahtufa selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pembagian keuntungan dan pembagian resiko yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Kalau masalah tanggung renteng Saya sanggup, tapi uang yang sekiranya balik ke Saya petugasnya juga harus tanggung jawab."[117]

Ibu Mahtufa selaku nasabah menyatakan bahwa sanggup untuk menanggung renteng dengan syarat uang yang buat nalangi nasabah lain harus balik dan account officernya juga harus tanggung jawab mengenai hal ini.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Sofi selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pembagian keuntungan dan pembagian resiko yang diterapkan oleh PT.

[116] Ibu Manis, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

[117] Ibu Mahtufa, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Kalau Saya Dek mau tanggung renteng, tapi petugas juga harus tanggung jawab nantinya, uang yang sekiranya balik. Apalagi nyari uang sekarang susah."[118]

Ibu Sofi selaku nasabah menyatakan bahwa sanggup untuk menanggung renteng dengan syarat uang yang buat nalangi nasabah lain harus balik. Apalagi saat ini pencarian uang sangat susah dan untuk account officernya juga harus tanggung jawab mengenai permasalahan nasabah ini.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Kiptiyah selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pembagian keuntungan dan pembagian resiko yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Kalo tanggung renteng Saya mau, dan petugasnya juga harus bertanggung jawab untuk menagih kepada nasabah yang membuat nasabah lain harus melakukan renteng ini yang sekiranya uang itu balik lagi."[119]

Ibu Kiptiyah selaku nasabah menyatakan bahwa untuk tanggung renteng beliau mau. Akan tetapi tugas untuk account officernya adalah menagih uang kepada nasabah yang membuat tanggung renteng itu, dan uang itu harus balik kepada nasabah-nasabah lain yang sudah menalangi rentengan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[118] Ibu Sofi, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

[119] Ibu Kiptiyah, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Yuliatun selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pembagian keuntungan dan pembagian resiko yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Kalau tanggung renteng Saya setuju-setuju aja Nik, itu sudah penerapan dari kantor. Tapi Saya juga meminta tanggung jawab kepada petugasnya yang sekiranya bagaimana uang Saya harus balik yang sudah Saya setorkan untuk menanggung renteng itu. Soalnya penghasilan dari warung hanya sedikit."[120]

Ibu Yuliatun selaku nasabah menyatakan bahwa menyetujui tanggung renteng itu, apalagi sudah ketetapan dari MBK Ventura, jadi mengikuti saja. Akan tetapi meminta kepada account officernya juga tanggung jawab mengenai hal ini yang sekiranya uang harus balik lagi. Apalagi penghasilan dari warung hanya sedikit, rasanya tak mampu untuk menalangi tanggung renteng itu.

Penulis juga memperoleh informasi dari Ibu Suryani selaku anggota nasabah yang juga membuat nasabah merasa keberatan mengenai pembagian keuntungan dan pembagian resiko yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura. Nasabah dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

> "Kalau renteng Saya siap Nak, tapi Saya meminta kepada nasabah lain agar selalu menyetor tanggungannya sendiri agar tidak Saya yang menalangi. Jika nasabah lain setorannya lancar bawaannya terhadap Saya kan enak Nak tidak usah menalangi."[121]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[120] Ibu Yuliatun, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

[121] Ibu Suryani, anggota nasabah MBK Ventura, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 22 April 2026.

Ibu Suryani selaku nasabah menyatakan bahwa siap untuk menanggung renteng. Akan tetapi meminta kepada nasabah lain untuk setorannya bisa dilancarkan agar tidak ada masalah yang berkaitan dengan tanggung renteng ini.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian bab ini adalah pandangan peneliti yang berkaitan antara bagian-bagian dan aspek dari segi sudut pandang, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan sebagai jawaban dari temuan yang telah dipaparkan dari lapangan.

1. Bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari, Sukowono, Jember

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst* yang artinya persetujuan.[122] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian merupakan persetujuan tertulis atau ucapan dengan lisan yang dibuat oleh satu pihak atau lebih dengan kesepakatan bersama dengan mematuhi persetujuan yang telah dibuat bersama oleh kedua belah pihak.[123]

Pada Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan definisi hukum perjanjian adalah dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang yang lain. Oleh karena itu, suatu perjanjian merupakan suatu kewajiban atau prestasi dalam perjanjian dari satu orang kepada seseorang yang lain yang berhak atas prestasi tersebut.[124]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[122] Suharnoto, *Hukum Perjanjian,(Prenada Media: Jakarta, 2004), 8.*

[123] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikthisar Indonesia Edisi Ketiga, (Balai Pustaka: Jakarta), 458.*

[124] Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* 2002.

Dalam ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdata syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Di atas empat unsur tersebut, dalam teori hukum yang berkembang digolongkan dalam dua unsur, yaitu:

a. Syarat Subyektif

Untuk menjadikannya sahnya suatu perjanjian dalam membuat suatu perjanjian digolongkan dalam dua macam bentuk, yaitu:

1) Kesepakatan secara bebas yang terjadi antara para pihak melaksanakan atau mengadakan perjanjian
2) Adanya kecakapan dari para pihak yang berjanji

b. Syarat Obyektif

Syarat obyektif suatu perjanjian ditemukan dalam:

1) Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata yang mengatur mengenai adanya keharusan suatu hal tertentu dalam perjanjian
2) Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang mengatur mengenai suatu sebab yang halal dan mewajibkan dalam setiap melakukan perjanjian dibuat oleh para pihak.[125]

[125] Muljadi Kartini, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002). 92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori, kemitraan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu perjanjian dalam mencapai tujuan bersama yang salah satu berada dalam kondisi lebih rendah daripada yang lain. Kemitraan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan keterikatan kerjasama usaha secara langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, dan saling menguntungkan.

Dalam penelitian ini, dikaitkan dengan hukum islam yang dimana asas-asas hukum islam berpendapat penelitian termasuk ke dalam suatu akad yaitu akad syirkah, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (3) syirkah yaitu suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal permodalan, ketrampilan, dan kepercayaan pada suatu usaha tertentu yang pengelolaan pembagian dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama berdasarkah nisbah yang telah disepakati pada perjanjian sebelumnya. Akad syirkah diperbolehkan apabila tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba, penipuan, dan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) huruf a yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak, berbunyi: “Ikthiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas dasar kehendak para pihak, dan terhindar dari unsur keterpaksaan karena adanya tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura penulis menemukan bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan adalah perjanjian tertulis. Akan tetapi, perjanjian tersebut dibuat oleh satu pihak tanpa membuat kesepakatan bersama. Meskipun hal ini terkesan sederhana, namun perjanjian tersebut tidak sesuai dan telah melanggar perbuatan hukum.

Salah satu problematika utama dalam bentuk perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura adalah mekanisme potongan biaya administrasi sebesar 50.000 ribu. Potongan biaya ini dilakukan secara sepihak oleh MBK Ventura tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan nasabah.

Perjanjian yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan orang lain, hal ini bertentangan dengan hukum perjanjian dan perjanjian kerjasama kemitraan sebagaimana telah dijelaskan dalam teori:

a. KUHPerdata, dimana suatu perbuatan hukum perjanjian satu orang mengikat dirinya terhadap seseorang yang lain dengan kesepakatan bersama dan mematuhi persetujuan yang telah dibuat bersama oleh kedua belah pihak.
b. kerjasama kemitraan, keterikatan kerjasama usaha secara langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling membutuhkan, memerlukan, dan saling menguntungkan.

Apabila ditelusuri lebih dalam, praktik yang dijalankan oleh MBK Ventura justru memiliki cara yang lebih mendekati dengan pola pinjam-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

meminjam atau utang-piutang dikarenakan bentuk perjanjian yang diterapkan adalah penyertaan modal dengan cara angsuran. Jadi hal tersebut hanya istilah nama saja yang menggunakan sistem kemitraan, namun kemitraan tersebut berbentuk pinjaman modal kerja yang berbasis kredit dengan sistem modal kerja. Dalam hukum islam hal itu disebut dengan akad qard, namun praktik di lapangan sangat jauh dengan kaidah dasar akad qard tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori pasal 206 KHES akad qard merupakan pemberian harta kepada pihak lain yang mewajibkan penerima tersebut harus mengembalikan jumlah pokok hartanya harus sama persis dengan waktu yang telah disepakati di awal. Dalam pernyataan akad ini, pemberi pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan sebesar apapun dari dana yang telah dipinjamkan. Apabila mengambil tambahan dari dana yang dipinjamkan kepada pihak yang membutuhkan maka hal tersebut dianggap riba yang dilarang secara tegas.[126]

Fakta yang ada di lapangan Penulis menemukan bahwa selain potongan biaya administrasi yang memberatkan nasabah, justru perusahaan menetapkan mengambil keuntungan sebesar 25% dari pengembalian pokok nasabah yang menjadikan beban nasabah semakin berat. Jadi 25% awalnya dari modal nasabah yang dicicil selama 50 minggu, sedangkan MBK Ventura mengambil keuntungan tersebut dari pengembalian pokok nasabah. Hal ini bertentangan dengan prinsip akad

[126] Mohammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

qard yang seharusnya bersifat murni dan tidak boleh mengandung unsur pemanfaatan sepihak.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut bahwasannya dalam bentuk perjanjian terbukti belum sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks kemitraan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 hubungan kerjasama yang seharusnya dibangun atas dasar kesetaraan dan keseimbangan hak serta kewajiban. Demikian juga setelah dikaji lebih dalam mengenai kerjasama kemitraan pada MBK Ventura lebih tepatnya masuk dalam akad qard (utang-piutang), meskipun kita sering terjebak dalam istilah kerjasama kemitraan. Jadi hal ini tidak terdapat kesesuaian antara kerjasama kemitraan di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura dengan syirkah.

Oleh sebab itu, seharusnya PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura memberikan keputusan secara kedua belah pihak dalam memutuskan bentuk perjanjian yang dibuat, agar tidak adanya kerugian sepihak dan sama-sama menerapkan prinsip saling membutuhkan, memerlukan, dan saling menguntungkan dalam menjalankan kerjasama kemitraan, agar mekanisme operasionalnya selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang adil dan transparan.

2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari, Sukowono, Jember

Pelaksanaan perjanjian merupakan proses untuk menjalankan suatu isi perjanjian yaitu untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

perjanjian yang dibuat dan telah disepakati oleh masing-masing para pihak. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, perjanjian yang sah adalah mengikat para pihak seperti undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik, patut, jujur, dan pantas. Akibat hukum jika tidak dilaksanakan dengan iktikad baik maka tetap wajib memenuhi atau tetap dengan menjalankan apa yang telah dijanjikan yang menjamin kepastian hukum untuk memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Unsur-unsur dalam pelaksanaan perjanjian:

a. Masing-masing para pihak wajib memenuhi prestasi apa yang telah dijanjikan
b. Pelaksanaan harus sesuai dengan isi perjanjian
c. Pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum[127]

Dalam pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura penulis menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilaksanakan adalah hadirnya tepat waktu dalam penyetoran angsuran cicilan serta tidak boleh dititipkan atau diwakilkan oleh orang lain dan harus menyetor atas nama sendiri. Sedangkan untuk persyaratan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah wajib perempuan. Dalam mengajukan pencairan hanya menyetor fotocopy KK dan fotocopy KTP,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[127] Aditya fadli Turagan, "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Iktikad Baik Menurut Pasal 1338KUHPerdata", Oktober 21, 2019, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25866

untuk nasabah perlu menunggu waktu selama tiga minggu untuk bisa melakukan pencairan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pelaksanaan perjanjian yang diterapkan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura tidak selaras dengan prinsip hukum perjanjian asal 1338 KUHPerdata yaitu:

a. Hak penitipan kuasa yang tidak leluasa

Dalam perjanjian kredit/ventura pemberian kuasa melalui surat kuasa untuk penyetoran angsuran diperbolehkan selama tidak dirubahnya pada isi perjanjian tersebut dan salah satu pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam syarat tidak diperbolehkan dititipkan itu dapat dianggap memberatkan nasabah dan bertentangan dengan asas kepatutan dan kesusilaan.

b. Ketepatan waktu yang ditentukan

Pada prinsip KUHPerdata telah sesuai, akan tetapi penerapan yang dilaksanakan oleh MBK Ventura terdapat sanksi jika nasabah sering tidak tepat waktu saat hadir, sanksinya berupa lamanya penundaan saat mengajukan pencairan nantinya. Maka pelaksanaan tersebut di anggap tidak sepenuhnya beriktikad baik dan tidak adil.

c. Syarat wajib perempuan

Pada dasarnya dalam Hukum Perdata Indonesia menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama, termasuk dalam perjanjian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

d. Persyaratan administrasi sampai menunggu tiga minggu

Secara hukum, pihak kreditur/ventura wajib memberikan kebebasan dalam menetapkan proses pencairan hingga menuntut waktu selama tiga minggu harus:

1) Dijelaskan sejak awal dalam perjanjian bukan hanya praktik di lapangan.
2) Tidak secara sepihak dalam memperlambat nasabah yang telah memenuhi seluruh persyaratan dalam melakukan akses dana.

3. Pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama usaha kemitraan berbasis keluarga di Desa Sukosari, Sukowono, Jember

Kemitraan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki sebuah bisnis dengan tujuan untuk menghasilkan laba atau sama-sama memperoleh keuntungan.[128] Sebagaimana telah dijelaskan dalam kajian teori tujuan dijalankannya kerjasama kemitraan yaitu untuk meningkatkan sumber pendapatan masyarakat dari usaha kecil dan juga untuk meningkatkan pencapaian nilai bagi pelaku usaha kemitraan tersebut.

Kemitraan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan keterikatan kerjasama usaha secara langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, dan saling menguntungkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[128] Millah Rosyidah, "Manajemen Kemitraan PT. Sahid Gema Wisata Cabang Surabaya dengan Bank BRI Syariah," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), 18.

Dalam penjelasan sebelumnya Penulis sudah membagi antara pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama kemitraan yang seharusnya yaitu:

a. Proporsional, kerugian yang ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan di awal atau keseluruhan kepemilikan.
b. Kemitraan modal, kerugian finansial umumnya ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan untuk kerugiannya mitra menanggung resiko kehilangan waktu, tenaga, dan keahlian.
c. Prinsip resiko, kemitraan yang baik/sehat biasanya memiliki pembagian resiko dan keuntungan yang seimbang untuk menjamin keadilan.

Hubungan yang terjalin antara PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura dengan para nasabah ketika ditinjau lebih mendalam terlihat sangat jelas adanya ketidaksesuaian yang mendasar dengan konsep kemitraan sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Fakta di lapangan menunjukkan lebih dekat dengan karateristik akad qard, yaitu pinjam-meminjam dana serta pelaksanaanya sangat jauh melenceng dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berlaku.

Akad qard yang seharusnya memiliki ciri khas transaksi yang sederhana dan murni, yakni pihak pemberi dana memberikan sejumlah uang kepada pihak penerima yang mewajibkan penerima mengembalikan pokok uang dengan sama persis pada waktu yang telah disepakati, tanpa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

adanya tambahan, potongan, maupun pemindahan beban risiko terhadap pihak lain.

Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan prinsip yang berlaku bagi keseluruhan akad, termasuk akad qard, yang berbunyi: "Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak agar supaya tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan dari salah satu pihak."[129]

Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah adalah mengikat selayaknya Undang-Undang, namun hal tersebut harus tetap dilaksanakan dengan iktikad baik, kepatutan, dan tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Pada akad qard yang sah, posisi kedua belah pihak harus jelas dan seimbang, dimana pemberi pinjaman berhak menerima kembalian pokok dana tersebut, sedangkan penerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan tanpa dibebani syarat tambahan yang bersifat sepihak, memberatkan, dan memindahkan seluruh risiko terhadap pihak lain.

Mekanisme permasalahannya adalah segala resiko tersebut diserahkan kepada kumpulan nasabah, dengan suatu hal apabila dari salah satu nasabah ada yang tidak membayar angsuran maka segala kerugian akan ditanggung oleh kumpulan nasabah menggunakan sistem tanggung renteng yang mewajibkan seluruh anggota nasabah harus mampu melunasi kewajiban yang bukan hak miliknya, sedangkan pihak pemberi dana tidak

[129] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Pasal 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ikut serta dalam menalangi kerugian tersebut, bahkan tetap mengambil keuntungan yang telah ditetapkan di awal tanpa keterkaitan dengan kinerja usaha maupun resiko yang terjadi.

Seperti pada contoh kasus yang ada pada Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember terungkap sebuah fakta yang mendasar terkait bagaimana penerapan menajemen resiko oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura kepada seluruh anggota nasabah, yang Penulis temukan fakta yang ada di lapangan bahwa ada dari salah satu nasabah yang kabur dan tidak dapat ditemukan sehingga nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran, seluruh beban hutang seketika diserahkan kepada seluruh anggota kelompok nasabah lain. Pihak yang memberikan pinjaman modal justru tetap berdiri di posisi yang tidak sama sekali lepas dari segala dampak kerugian dengan bersikap teguh dan tidak mau tahu keadaan, seolah-olah segala resiko pembayaran yaitu beban hutang tersebut seketika langsung dialihkan kepada seluruh anggota nasabah dengan sistem tanggung renteng tanpa batas kemampuan yang wajar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Hal tersebut sangat bertentangan dengan hakikat akad qard yang murni hubungan utang-piutang antara pemberi dana dengan penerima dana dan tidak adanya pemindahan beban tanggung jawab kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan langsung mengenai akad tersebut. Ketentuan yang diterapkan telah melanggar prinsip keadilan, dimana pemberi dana tidak berhak atas mendapatkan keuntungan apapun juga tidak

berhak membebankan seluruh resiko kepada pihak lain, hal itu telah mengubah sifat transaksi menjadi sarana penarikan keuntungan tanpa menanggung segala resiko. Praktik tersebut telah dilarang syariat dan bertentangan dengan asas kepatutan hukum positif.[130]

Ketika pembagian keuntungan dan pengelolaan resiko disusun secara sepihak, dimana satu pihak hanya menikmati keuntungannya saja tanpa menanggung resiko sedikitpun, sedangkan pihak lain yang menanggung seluruh beban kerugian dan ketidakpastian itu, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai hubungan yang sah baik menurut hukum kemitraan dan kaidah akad qard.

Tindakan tersebut adalah wanprestasi terselubung, dimana ketentuan yang dibuat tidak lagi berlandaskan dengan kesepakatan yang setara, melainkan adalah pemaksaaan yang dilakukan oleh sepihak yang bertentangan dengan jiwa hukum yang melindungi keadilan dan kepastian hukum.[131]

Namun jika dikaitkan dengan aturan KHES mengenai tanggung jawab akad, bagi setiap pihak yang terlibat wajib menanggung segala resiko yang melekat pada kedudukannya masing-masing. Di dalam akad qard, resiko kegagalan usaha adalah milik pihak yang mengelola usaha dan penerima dana, namun juga tidak boleh diperluas menjadi beban bersama secara sepihak tanpa adanya kesepakatan yang jelas dan sah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[130] Muhammad Idris, "Kajian Kritis Terhadap Praktik Tanggung Rentang Dalam Pembiayaan Mikro", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 8 No. 2, 78.

[131] Imam Purnama, "Wanprestasi dan Ketidakseimbangan Posisi Dalam Perjanjian Baku", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17 No. 1, 34.

Ketika mekanisme tanggung renteng diberlakukan tanpa dasar yang jelas, dan pihak pemberi dana justru lepas dari segala tanggung jawab pada transaksi itu, maka praktik tersebut telah kehilangan landasan keadilan yang ada.

Untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan mengembalikan keadilan sesuai prinsip hukum maupun akad qard yang benar, seharusnya:

a. Memperjelas dasar hukum dan batasan tanggung renteng

 Segala bentuk jaminan atau tanggung jawab bersama harus dituangkan secara rinci, jelas, dan disepakati bersama dalam perjanjian tertulis. Batasan tanggung renteng harus ditetapkan secara wajar, misalnya hanya sebagai bentuk dukungan sementar, jadi bukan pengganti kewajiban utama.

b. Penerapan prinsip pembagian resiko yang seimbang

 Sesuai akad qard dan prinsip keadilan, pihak pemberi dana juga wajib menanggung sebagian resiko dan tidak sepenuhnya melepaskan diri. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menetapkan batas maksimal tanggung renteng, menyediakan cadangan resiko yang dikelola secara bersama dan adil, dan mewajibkan lembaga melakukan pendampingan dan pemantauan yang benar, bukan hanya menagih kewajiban saja.

c. Penyempurnaan prosedur dan perlindungan nasabah

 Lembaga wajib memberikan pemahaman yang utuh, transparan, dan mudah dimengerti mengenai segala hak dan kewajiban sejak awal, tanpa adanya ketentuan yang tersembunyi. Juga diperlukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang dikuasi, mudah diakses, dan tidak dikuasi sepihak oleh lembaga agar nasabah yang mrasa dirugikan memiliki jalan hukum yang jelas dan adil.

d. Penyelarasan dengan prinsip akad qard yang murni

Mengembalikan hakikat hubungan menjadi utang-piutang yang jelas dan murni, kewajiban utama ada pada penerima dana, sedangkan bantuan dari kelomok bersifat sukarela, bukan kewajiban hukum yang dipaksakan. Hal ini menjaga kepercayaan dan kebersamaan antara anggota kelompok, sekaligus menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemitraan Studi Kasus Di Pt. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025:

1. Sistem yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura terkait bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan adalah perjanjian tertulis, yang berbentuk pinjaman modal dengan kesepakatan bagi hasil keuntungan bunga yang diambil oleh MBK Ventura adalah 25% dari pengembalian pokok nasabah. Tetapi tidak dengan potongan biaya admin di awal 50.000 ribu yang dibuat secara sepihak oleh MBK Ventura tanpa menggunakan kesepakatan bagi hasil bersama dengan nasabah. Pada pelaksanaannya tidak sama sekali mencerminkan pada prinsip kemitraan sebagaimana telah diatur oleh UU No. 20 Tahun 2008 maupun konsep akad syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun fakta yang terjadi di lapangan justru lebih bersifat transaksi utang-piutang (akad qard), meskipun sering terjebak dalam istilah kerjasama kemitraan, hal ini terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan akad qard, karena di dalamnya mengandung unsur tambahan keuntungan, potongan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dilakukan secara sepihak, serta segala pemindahan resiko ditanggung kepada pihak lain bagi penerima dana.

2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura adalah wajib perempuan tidak boleh ada laki-laki, dan laki-laki hanya sebagai penanggung jawab saja saat nasabah ingin mengajukan pencairan. Jadi nasabah hanya melaksanakan hadirnya tepat waktu dalam kumpulan, penyetoran cicilan pinjaman tidak boleh diwakilkan atau dititipkan kepada orang lain, akan tetapi nasabah harus menyetor atas nama sendiri. Hal ini melanggar prinsip kesetaraan subjek hukum bahwa antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum memiliki kedudukan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lebih mengutamakan kepastian pemasukan perusahaan daripada kesejahteraan nasabah.
3. Pembagian keuntungan dan penerapan menajem resiko kerjasama usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura adalah MBK Ventura tidak memegang jaminan apapun dan tidak menanggung segala resiko yang ada, resiko tersebut diserahkan kepada kumpulan nasabah apabila dari salah satu nasabah ada yang tidak menyetor cicilan pinjaman. Dalam hal ini pihak pemberi dana tidak boleh ikut serta dalam menalanginya, apabila hal ini terjadi maka pihak pemberi dana akan dikeluarkan secara tidak pantas karena hal itu melanggar aturan atau disebut dengan *kef raud.* Resiko tersebut akan ditanggung renteng oleh seluruh kumpulan nasabah yang ada. Selain itu, MBK Ventura yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak menanggung resiko justru malah mengambil keuntungan 25% dari pengembalian pokok nasabah tanpa menanggung segala kerugian yang ada. Pada hakikat akad qard, kewajiban pengembalian pada pihak yang benar-benar menerima dana tersebut. Praktik ini justru menjadikan nasabah saling menindas akibat kebijakan sepihak lembaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, hasil temuan yang di dapat melalui data di lapangan dalam penelitian, maka saran peneliti yang dapat diajukan yaitu:

1. Sebaiknya dalam sistem bentuk perjanjian kerjasama pembiayaan kemitraan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura yang dilakukan secara tertulis, dan seharusnya pihak perusahaan MBK Ventura dalam menyusun perjanjian harus melibatkan antara kedua belah pihak agar sesuai dengan peraturan hukum perjanjian dan perjanjian kerjasama kemitraan sehingga terlaksananya prinsip saling menguntungkan, mempercayai, dan membutuhkan. Penyesuaian konsep dan istilah dilakukan secara utuh, jika pola yang diterapkan adalah pinjaman modal kerja, maka sebaiknya disusun secara jelas dan jujur sebagai akad qard yang murni, bukan menyebutkan sebagai kemitraan yang menimbulkan makna kerjasama yang setara dan berbagai resiko. Segala ketentuan tambahan harus disesuaikan agar tidak mengandung unsur riba, ketidakjelasan (gharar), dan penindasan sepihak sesuai dengan KHES dan POJK yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Sebaiknya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura nasabah tidak perlu untuk harus hadir tepat waktu dan menyetor cicilan pinjaman juga tidak harus atas nama sendiri, boleh dititipkan atau diwakilkan selama hal tersebut tidak merugikan masing-masing pihak.
3. Seharusnya untuk pembagian keuntungan dan penerapan menajemen resiko kerjasama usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura sebaiknya dilakukan dengan cara yang seimbang dan proporsional agar dalam pelaksanaan kemitraan tersebut dapat menciptakan hubungan usaha yang lebih adil, transparan, dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Antonio Syafi Mohammad, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagfindo Persada, 2011.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif.* Rineka Cipta, 2008.

Chamsyah Bachtiar, *Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia. 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikthisar Indonesia Edisi Ketiga, (Balai Pustaka: Jakarta), 458.*

Djamil Faturrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 34.

Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.

Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, 2.

Feter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern Press, 1995.

Harahap M Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alimni, 1986.

Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 201.

Hartani Dewi. *Bisnis Franchise Modal 2 Juta*. Yogyakarta: Penerbit Indonesia Cerdas, 2009.

Hs Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 161.

Huda Nurul, *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: Kencan, 2008.

Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspekitf Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.

Imam Gunawan, *Metode Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.

Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2003.

Jafar Hafsah Mohammad, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: PT Pustaka sinar Harapan, 2000.

Kadir Abdul. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 1 angka 1.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Pasal 21.

Marbun B.N., *Manajemen Usaha Kecil.* Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressuindo, 1997.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Mertokusumo Sudikno, *Hukum Perjanjian: Prinsip Dasar dan Penerapannya*, Yogyakarta: Liberty, 2004.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

Muri Yusuf. A, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencan, 2014.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasih dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nugroho Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum.* Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020.

Primiana Prof. Ina, *Pengaruh Technological, Organizational, Environment, dan Individu Context terhadap Efektivitas Adopsi E-Commerce oleh Usaha Mikro.* Tangerang: Renardy Kevin, 2022.

Projodikoro R. Wijoyo, Asas-asas Hukum Perikatan. Sumur: Bandung, 1993.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cetakan Ke-3,* (Jakarta: Kencana, 2017), 41.

Rasyid Fathor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Kediri: IAIN Kediri Press, 2022.

Ridwan, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia,* (Purwokerto: STAIN Press, 2016), 44-45.

Safri Hendra, *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Kampus IAIN, 2018.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sally Jeane Neltje, *Usaha Kecil Penanaman Modal Asing Dalam Perspektif Pandangan Internasional.* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001.

Setiawan R, Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina cipta: Bandung, 1994.

Soemitra Andri, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga *Keuangan dan Bisnis Kontemporer,* (Jakarta: Kencan Prenada Media Group, 2019), 2.

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit UINKHAS Jember, 2021.

Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE, 1997.

Subekti R, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT kencana predana, 2002.

Suharnoto, *Hukum Perjanjian. Prenada Media: Jakarta. 2004.*

Suharto Edi, *Pembangunan, Kebijakan, dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: LSP-STKS, 1997, 166.

Sujarweni V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.

Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Tambunan Tulus T.H, *UMKM Di Indonesia Perkembangsan, Kendala, Dan Tantangan*. Jakarta: PRENADA, 2021.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Tohar M. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Wahid Nur, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia: Teori dan Regulasi,* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2022), 83.

Wie Thee Kian. *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil Dalam Sektor Industri Pengolahan*. Jakarta: Gramedia, 1992.

JURNAL

Gunardin, Genok sunarsi, syafaatul Hidayati “Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dengan Membuat Sandal Hias”, Jurnal Dharma Laksana, Vol.1 No. 2, 183.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Kaidah al-Ghunm bi al-Ghurm dalam Pembiayaan Musharakah pada Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 1, 82.

Imam Purnama, "Wanprestasi dan Ketidakseimbangan Posisi Dalam Perjanjian Baku", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17 No. 1.

Muhammad Idris, "Kajian Kritis Terhadap Praktik Tanggung Rentang Dalam Pembiayaan Mikro", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vo. 8 No. 2, 78.

Muhammad Turmudi, "Pembiyaan Mikro Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari", Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 2.

Nia Handayani, Arbanur Rasyid, "Implementasi Akad Syirkah dalam Bisnis Syariah Modern: Tinjauan Fikih Muamalah dan Tantangan Kelembagaan". Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2 No. 1.

Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam", Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 13 No. 1.

Safrina, "Modal Ventura Sebagai Alternatif Pembiyaan Usaha Kecil dan Menengah", Jurnal Ilmu Hukum, No. 59.

Satriaji Vinatra, "Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara Dan Masyarakat", Jurnal Akuntan Publik, Vol. 1 No. 3, 4.

Sri Harjati, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil", Jurnal Hukum Ius Quia Lustus, Vol. 19 No. 2, 211.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

SKRIPSI

Atmi Sa'adah. "Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Deskriptif) Pedagang Kaki Lima Di Taman Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang Kota Pekanbaru." Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

HRP, Wina Febrianti. "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Permodalan Nasional Madani Mekar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad Dary, 2023.

Laila Fitriyana. "Analisis Prinsip Kemitraan Pada Akad Syirkah Dalam Menumbuhkan Usaha Kecil Dan Menengah Di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi Purwoharjo." Skripsi, UINKHAS Jember, 2023.

Millah Rosyidah. "Manajemen Kemitraan PT. Sahid Gema Wisata Cabang Surabaya dengan Bank BRI Syariah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020.

Ningsih, Septiya Rahayu. "Pengaruh Pembiyaan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Oleh PT MBK Ventura Desa Taba Anyar." Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.

Novriko, Mohammad Azhar. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Melakukan Kerjasama Kemitraan Di Kabupaten Brebes." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Virginila, Elsy Amanda. "Perjanjian Kemitraan Kerja Antara Driver (Gojek) Dengan PT. Goto Gojek Tokopedia TBK." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Zidan, Muhammad Ariq. "Tinjauan Hukum Terhadap kerjasama Kemitraan Warteg Kharisma Bahari." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

TERJEMAH AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Bogor: sigma exagrafika, 2007.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, Semarang: Asy-Syifa, 2019.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar tahun 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1 ayat (1-4).

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

WAWANCARA

Ibu Essum, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Ibu Kiptiyah, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Ibu Lastri, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Ibu Mahtufa, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Ibu Manis, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Ibu Rosita, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 26 September 2025.

Ibu Sofi, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Ibu Suryani, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 22 April 2026.

Ibu Wakiah, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 26 September 2025.

Ibu Yuliatun, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 21 April 2026.

Nanda Lidyana, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 12 Januari 2026.

Sindy, diwawancarai oleh Penulis, Sukosari, 27 September 2025.

WEBSITE

Aditya fadli Turagan, "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Iktikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata," Oktober 21, 2019, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25866.

Desember 31, 2024. https://www.mbk-ventura.com/index.php?ind

Juni 05, 2017. https://share.google/wdqV6G9hClYG8mCbU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Oktaviani

Nim : 211102020001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiyaan Usaha Keluarga Berbasis Kerjasama Kemitraan Studi Kasus Di PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2025" adalah benar-benar hasil penelitian dan tidak ada unsur-unsur penjiplakan dari karya ilmiah yang dikutip orang lain, kecuali sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Diah Oktaviani

NIM.211102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-6163 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/II/ 2025 24-Nov-2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura
di-
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Diah Oktaviani
NIM : 211102020001
Semester : 9
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN USAHA KELUARGA BERBASIS KERJASAMA KEMITRAAN STUDI KASUS DI PT. MITRA BISNIS KELUARGA VENTURA DI DESA SUKOSARI KECAMATAN SUKOWONO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Burhanuddin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DOKUMENTASI



Wawancara dengan kepala cabang PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura



Wawancara dengan account officer PT. Mira Bisnis Keluarga Ventura



Wawancara dengan ketua kelompok anggota nasabah



Wawancara dengan anggota nasabah



Wawancara dengan anggota nasabah



Wawancara dengan anggota nasabah



Wawancara dengan anggota nasabah



Wawancara dengan anggota nasabah



Wawancara dengan anggota nasabah



Wawancara dengan anggota nasabah



Wawancara dengan anggota nasabah



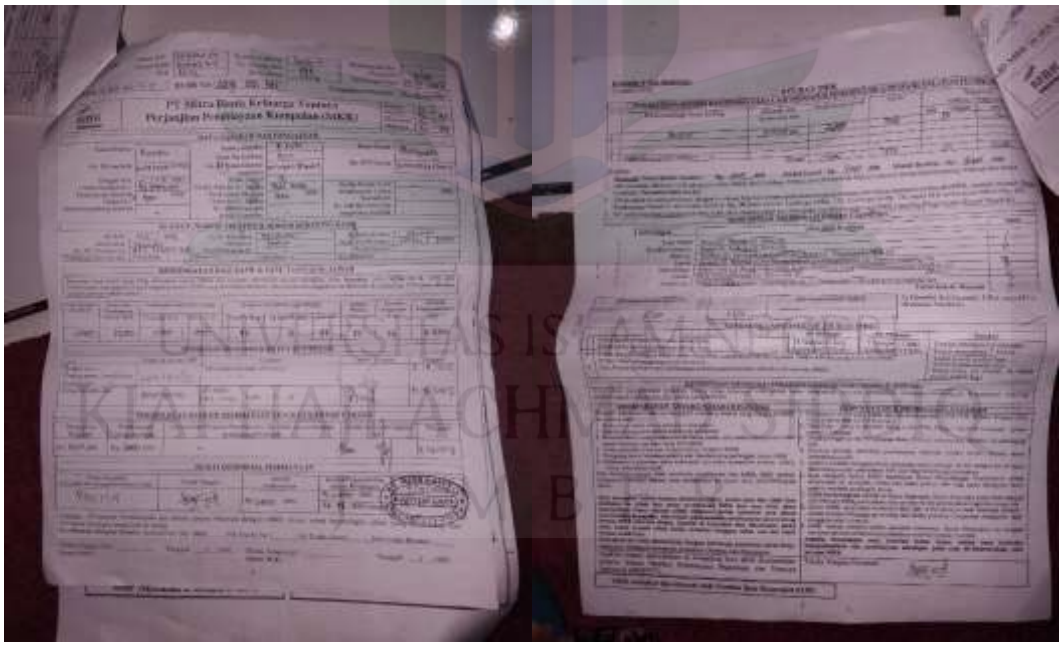
Wawancara dengan anggota nasabah



survei nasabah



pengajuan pencairan



surat perjanjian tertulis PT. Mitra Bisnis Keluarga Ventura



lokasi kumpulan nasabah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENELITI



Data Penulis

Nama	: Diah Oktaviani
Nim	: 211102020001
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 21 Januari 2003
Alamat	: Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember
Agama	: Islam
Fakultas	: Fakultas Syariah
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Email	: oktavianidiah807@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2010-2016	: SDN Randuagung 03
Tahun 2016-2018	: SMP Negeri 02 Sukowono
Tahun 2018-2021	: MA Sayyidul Quro
Tahun 2021-2026	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R